

**STRATEGI PARALEGAL DALAM PENGAWASAN PEMANFAATAN  
DANA DESA DI SORO KABUPATEN DOMPU**



**Skripsi**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan

Disusun dan diajukan oleh

**SUARDINRULLAH**

Nomor Stambuk : 105640175413

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2018**

**STRATEGI PARALEGAL DALAM PENGAWASAN PEMANFAATAN  
DANA DESA DI SORO KABUPATEN DOMPU**

**Skripsi**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan

Disusun dan diajukan oleh

**SUARDINRULLAH**

Nomor Stambuk : 105640175413

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2018**


## PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Strategi Paralegal Dalam Pengawasan  
Pemanfaatan Dana Desa Di Soro Kabupaten  
Dompu.  
Nama Mahasiswa : Suardinrullah  
Nomor Stambuk : 105640175413  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Hj. Andi Nuraeni Aksa, SH, MH

  
Dr. Amir Muhiddin M.Si

Mengetahui:

Dekan


Ketua Jurusan

Fisipol Unismuh Makkassar

Ilmu Pemerintahan



Dr. Hj. Ikhwan Malik, S.Sos, M.Si

  
A. Luhur Prianto, S.Ip, M.Si

## HALAMAN PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, Berdasarkan Surat Keputusan/Undangan menguji ujian skripsi oleh Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor: 0068/FSP/A.1-VIII/1/39/2018 Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S.1) dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan di Makassar pada hari sabtu, Tanggal 20 Januari 2018.

### TIM PENILAI

**Ketua**

**Sekretaris**



**Dr. Hj, Ihyani Malik, S.Sos, M.Si**



**Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si**

### Penguji

**1. Abdul Kadir Adys, SH, MM ( Ketua)**

(  )

**2. Hj. Andi Nuraeni Aksa, SH, MH**

(  )

**3. Dra. Hj. Muhajira Hasanuddin, M.Si**

(  )

**4. Rudi Hardi, S.Sos, M.Si**

(  )

## **PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Suardinrullah

Nomor Stambuk : 105640175413

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 20 Januari 2018

Yang Menyatakan,

Suardinrullah

## ABSTRAK

**SUARDINRULLAH, 2017. Strategi Paralegal Dalam Pengawasan Pemanfaatan Dana Desa Di Soro Kabupaten Dompu.** (dibimbing HJ. Andi Nuraeni Aksa dan Amir Muhiddin)

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu bagaimana strategi paralegal dalam mengawasi pemanfaatan dana desa di Soro Kabuapten Dompu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi dan faktor pendukung paralegal dalam mengawasi pemanfaatan dana desa di soro kabupaten dompu.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif sehingga dapat menjelaskan obyek penelitian di kantor desa soro kabupaten dompu dan kelompok masyarakat paralegal. Data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini diperoleh dari informan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan observasi langsung dilokasi penelitian dan wawancara secara mendalam, dan dokumentasi. Data tersebut dianalisis melalui reduksi data yaitu merangkum dan fokus pada hal yang penting kemudian dilakukan penarikan kesimpulan.

Penelitian menunjukkan bahwa strategi pengawasan yang dilakukan paralegal sudah efektif karena ada beberapa hal yang menjadi pendukung diantaranya adalah melalui metode, tehnik dan taktik serta evaluasi pada saat pelaksanaan startegi pengawasan.

**Kata Kunci :** *Strategi, Paralegal, Pengawasan, Dana Desa.*

## KATA PENGANTAR

**Assalamu alaikum warahmatullahi Wabarakatuh**

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Strategi Paralegal Dalam Pengawasan Pemanfaatan Dana Desa Di Soro Kabupaten Dompu”**. Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini telah melibatkan banyak pihak yang tentunya sepenuh hati meluangkan waktu dengan ikhlas memberikan informasi yang dibutuhkan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga terkhusus kepada dosen pembimbing Ibu HJ. Andi Nuraeni Aksa, SH, MH selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Amir Muhiddin M.Si selaku Pembimbing II yang dengan tulus membimbing penulis, meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan masukan. Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Abd. Rahman Rahim, M.M., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si., selaku Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar.

3. Bapak Andi Luhur Prianto S.Ip, M.Si selaku ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak dan Ibu dosen beserta seluruh staf Fisipol Universitas Muhammadiyah Makakssar.
5. Kedua orang tua tercinta yang telah mendidik, mengarahkan dan sanantiasa mendoakan serta memberi dukungan yang tiada ternilai baik moral maupun materi serta nasehat dan pengorbanan yang tak terhingga dalam melalui hari dalam kehidupan ini.
6. Pihak pemerintah desa soro yang telah memberikan informasi mengenai pengawasan terhadap pemanfaatan dana desa.
7. Pihak masyarakat paralegal yang telah meluangkan waktunya dalam membantu memberikan data-data yang di perlukan.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi penelitian ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 20 Januari 2018

Suardinrullah



## DAFTAR ISI

Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Penerimaan Tim.....	iii
Halaman Pernyataan Karya Ilmiah .....	iv
Abstrak .....	v
Kata Pengantar .....	vi
Daftar Isi.....	viii
Daftar Gambar.....	x
Daftar Tabel .....	xi
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian, Konsep dan Teori .....	7
1. Pengertian Strategi .....	7
2. Tahap-tahap Strategi .....	8
3. Faktor Pendukung Strategi.....	10
4. Pengertian Pengawasan .....	11
5. Konsep Dana Desa .....	16
6. Pemanfaatan Dana Desa.....	17
7. Paralegal.....	18
B. Kerangka Pikir .....	20
C. Fokus Penelitian.....	22
D. Deskripsi Fokus Penelitian.....	23
<b>BAB III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	25
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	25
1. Jenis Penelitian.....	25
2. Tipe Penelitian .....	25

C. Sumber Data.....	26
1. Data Primer .....	26
2. Data Sekunder .....	26
D. Informan Penelitian.....	26
E. Teknik Pengumpulan Data.....	27
F. Teknik Analisis Data.....	28
G. Pengabsahan Data .....	28
<b>BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Deskripsi Obyek Penelitian.....	30
1. Kondisi Geografis .....	30
2. Administrasi dan Geografis.....	30
B. Strategi Paralegal Dalam Mengawasi Pemanfaatan Dana Desa Di Soro Kabupaten dompu.....	53
C. Faktor Pendukung Strategi Dalam Mengawasi Pemanfaatan Dana Desa Di Soro Kabupaten Dompu.....	61
<b>BAB V. PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA .....	69
LAMPIRAN .....	71

## **Daftar Gambar**

Gambar 1 : Bagan Standar Pengawasan (Proses Pengawasan).....	18
Gambar 2 : Bagan Kerangka Pikir .....	26

## **Daftar Tabel**

Tabel 1. Tabel Informan Penelitian.....	30
Tabel 2. Jumlah Penduduk Desa Soro.....	40
Tabel 3. Penggunaan Lahan Desa Soro.....	41
Tabel 4. Tingkat Pendidikan Desa Soro.....	43
Tabel 5. Jenis Sarana Jalan.....	44
Tabel 6. Jenis Sarana Dan Prasarana Desa.....	45
Tabel 7. Lembaga Keuangan Desa Soro .....	47
Tabel 8. Kelompok Sasaran Perekrutan Paralegal.....	53

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Negara Indonesia sebagai Negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Pasal 18 Undang-undang dasar 1945 antara lain menyatakan bahwa pembangunan daerah Indonesia atas dasar daerah besar dan kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-undang dengan memandang dan menginga dasar permusyawaratan dalam system pemerintahan dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.

Soro merupakan sebuah desa yang berada di Kabupaten Dompu Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Desa Soro adalah desa dimana terletak di pesisir pantai Teluk Saleh sehingga rata-rata sebagian besar penduduk tersebut mata pencahariannya adalah sebagai nelayan.

Jumlah nelayan yang berada di desa soro 356 orang dan sebagiannya ada sebagai PNS, Petani, dan Peternak, di lihat dari kondisi mata pencaharian masyarakat desa soro maka desa tersebut di kategorikan sebagai desa yang telah mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat yaitu berupa dana desa yang akan di olah dan di manfaatkan secara langsung oleh pemerintah desa untuk pembangunan infrastruktur desa dan pembangunan lainnya. Pembangunan dengan melibatkan langsung masyarakat desa, menunjukkan hasil yang jauh lebih baik dan efisien daripada pembangunan desa yang selama ini dijalankan dengan

mekanisme proyek. Memberikan kesempatan luas kepada desa untuk mengatur rumah tangganya sendiri dengan memberikan kewenangan disertai dengan biaya perimbangan akan mempercepat pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Menurut Sadu Wasitiono (2006:107) menyatakan bahwa pembiayaan atau keuangan merupakan faktor essential dalam mendukung penyelenggaraan otonomi daerah.

Sebagaimana amanat Undang-undang Desa, sebagaimana yang diatur didalam pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, salah satu sumber pendapatan desa adalah alokasi anggaran pendapatan dan belanja Negara dan alokasi anggaran tersebut bersumber dari belanja pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan.

Alokasi anggaran pendapatan dan belanja Negara inilah yang didalam struktur kelompok transfer pendapatan APBDesa yang disebut dengan dana desa. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Didalam pelaksanaan dana desa, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pemerintah menganggarkan Dana Desa secara nasional dalam APBN setiap tahun. Alokasi anggaran untuk Dana Desa ditetapkan sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari total Dana Transfer ke Daerah dan akan dipenuhi secara bertahap sesuai dengan kemampuan APBN. Dalam masa transisi, sebelum Dana Desa mencapai 10% (sepuluh per seratus), anggaran Dana Desa dipenuhi melalui realokasi dari Belanja Pusat dari program yang berbasis Desa. Kementerian/lembaga mengajukan anggaran untuk program yang berbasis Desa kepada Menteri untuk ditetapkan sebagai sumber Dana Desa.

Dana desa telah dipenuhi sebesar 10% (sepuluh persen) dari total Dana Transfer ke Daerah, penganggaran sepenuhnya mengikuti mekanisme penganggaran dana Bendahara Umum Negara yang sudah diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sumber dana desa yang diusulkan oleh kementerian/lembaga dan yang ditetapkan oleh Menteri akan ditempatkan sebagai Belanja Pusat nonkementerian/lembaga sebagai cadangan dana desa tersebut diusulkan oleh Pemerintah dalam rangka pembahasan Rancangan APBN dan Rancangan Undang-undang APBN. Cadangan dana desa yang mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat akan ditetapkan sebagai Dana Desa yang merupakan bagian dari Anggaran Transfer ke Daerah dan Desa. Mekanisme tersebut ditempuh agar pemenuhan Dana Desa tetap terlihat adanya pengalihan Belanja tersebut member komitmen kuat kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk lebih memberdayakan Desa.

Selain itu, penyusunan anggaran Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang penyusunan rencana dana pengeluaran Bendahara Umum Negara. Anggaran Dana Desa merupakan bagian dari Anggaran Transfer ke Daerah dan Desa. Anggaran Dana Desa yang telah ditetapkan dalam APBN dapat diubah melalui APBN perubahan. Perubahan anggaran Dana Desa tidak dapat dilakukan dalam hal anggaran Dana Desa telah mencapai 10% (sepuluh persen) dari dan di luar dana transfer ke Daerah (*on top*). Prioritas penggunaan Dana Desa merupakan hal yang penting dalam pemanfaatan Dana Desa, terlebih dalam proses perencanaan, ini menjadi tantangan baru dan tanggung jawab bagi setiap desa, tentunya Pemerintah Desa dituntut untuk dapat merumuskan prioritas kebijakan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerahnya masing-masing lewat suatu perencanaan yang baik dalam perumusan prioritas penggunaan Dana Desa dan didukung oleh Peraturan Pemerintah yang mengatur sehingga pemanfaatan dana desa dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mengutamakan kepentingan masyarakat sesuai dengan prioritas kebutuhan desa dan keadaan desa.

Melihat dari berbagai permasalahan yang terjadi mengenai pemanfaatan Dana Desa yang begitu besar dan sangat bermanfaat untuk pembangunan desa diperlukan fungsi Paralegal sebagai Lembaga Bantuan Hukum (LBH) desa dalam fungsi pengawasan terhadap pemanfaatan dana desa yang selama ini kita ketahui bahwa begitu banyaknya indikasi penyalahgunaan dana desa.

Paralegal adalah orang-orang yang secara resmi telah mengikuti pelatihan khusus tentang hokum sehingga paralegal dapat melakukan pengaduan ataupun



penuntutan kepada pihak yang melakukan penyelewengan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum didalam Pasal 1 ayat (1) Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum dan dalam ayat (3) Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Perundang-undangan.

Atas dasar ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap *Strategi Paralegal Dalam Pengawasan Pemanfaatan Dana Desa Di Soro Kabupaten Dompu.*

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka perumusan penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana strategi paralegal dalam mengawasi pemanfaatan dana desa di Soro Kabupaten Dompu?
2. Faktor pendukung strategi paralegal dalam mengawasi pemanfaatan dana desa di Soro Kabupaten Dompu?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui strategi paralegal dalam pengawasan pemanfaatan dana desa di Soro Kabupaten Dompu.
2. Untuk Mengetahui faktor pendukung strategi paralegal dalam mengawasi pemanfaatan dana desa di Soro Kabupaten Dompu.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan latar belakang, masalah dan tujuan penelitian maka diharapkan penelitian ini bermanfaat untuk :

1. Secara Teoritis :
  - a. Diharapkan mampu menambah khasanah keilmuan dan pengetahuan dalam dunia pendidikan pada umumnya dan khususnya mengenai masalah pengawasan pemanfaatan dana desa.
  - b. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran ilmiah dari peneliti guna menambah khasanah ilmu pengetahuan dan pengembangannya terutama dalam bidang Ilmu Pemerintahan.
2. Secara Praktis
  - a. Bagi penulis, diharapkan dapat menjadi bekal pengetahuan mengenai pemanfaatan Dana Desa serta peningkatan kerja Paralegal atau Bantuan Hukum dalam pengawasan pemanfaatan dana desa, dan dengan melakukan penelitian ini, peneliti mendapatkan pengalaman melakukan penelitian, sehingga kedepannya pengalaman yang didapat akan bermanfaat jika peneliti melaksanakan penelitian lainnya dimasa yang akan datang.
  - b. Bagi pemerintah, dapat dijadikan sebagai tolok ukur untuk lebih memberikan pengawasan terhadap pemanfaatan dana desa.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Pengertian, Konsep dan Teori**

##### **2.1.1. Pengertian Strategi**

Secara umum strategi merupakan langkah awal yang dilakukan oleh seseorang untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Defenisi strategi pertama yang dikemukakan oleh Chandler (dalam Sedarmayanti 2014: 4) menyebutkan bahwa strategi adalah tujuan jangka panjang dari suatu perusahaan serta pendayagunaan dan alokasi semua sumberdaya yang penting untuk mencapai tujuan tersebut sedangkan strategi menurut Chandler (dalam Salusu 2015:64) Strategi merupakan sebuah langkah yang dilakukan oleh individu atau organisasi dalam proses pencapaian tujuannya dengan mengambil langkah-langkah seperti menentukan tujuan dan sasaran jangka panjang, penggunaan serangkaian tindakan serta pengalokasian sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut.

Strategi merupakan suatu cara yang digunakan dalam menjalankan organisasi sehingga apa yang diinginkan organisasi akan dapat dicapai sesuai dengan misi dan tujuan organisasi tersebut (David, 2006 : 12).

Menurut David Hunger dan Thomas L. Wheelen (2003), strategi adalah serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Manajemen strategi meliputi pengamatan lingkungan, perumusan strategi (perencanaan strategis atau perencanaan jangka panjang). Implementasi strategi dan evaluasi serta pengendalian.

Sedangkan menurut Quadrat (2007 : 1 – 4) strategi adalah prioritas atau arah keseluruhan yang luas yang diambil oleh organisasi, sehingga misi-misi dalam organisasi dapat teralisasi.

Melihat beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa strategi adalah tahapan-tahapan yang harus dilalui menuju target yang diinginkan.

Strategi yang baik akan memberikan gambaran tindakan utama dan pola keputusan yang akan dipilih untuk mewujudkan tujuan lembaga. Strategi juga sebagai perumusan visi dan misi suatu lembaga atau perusahaan termaksud visi dari pada lembaga paralegal dalam mengawasi pemanfaatan dana desa.

#### 2.1.2. Tahap-tahap Strategi

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh David Hunger dan Thomas L. Wheelen (2003) maka tahap-tahap strategi adalah sebagai berikut:

##### 1. Perumusan

- a. Menjelaskan tahap pertama dari faktor yang mencakup analisis lingkungan intern maupun ekstern adalah penetapan visi dan misi, perencanaan dan tujuan strategi.
- b. Perumusan strategi merupakan proses penyusunan langkah-langkah ke depan yang maksudkan untuk membangun visi dan misinya, merupakan tujuan strategi serta merancang strategi untuk mencapai tujuan tersebut dalam rangka menyediakan *customer value* terbaik.
- c. Untuk itu ada beberapa langkah yang perlu dilakukan seorang pemimpin, yaitu :

- d. Identifikasi lingkungan yang akan dimasuki oleh pemimpin. Tentukan misi untuk mencapai visi yang dicita-citakan dalam lingkungan tersebut.
- e. Lakukan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengukur kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi.
- f. Tentukan tujuan dan target.
- g. Dalam tahap strategi di atas, seorang pemimpin memulai dengan menentukan visinya ingin menjadi apa di masa datang dalam lingkungan terpilih dan misi apa yang harus ditunaikan atau dilakukan sekarang untuk mencapai cita-cita tersebut.

## 2. Pelaksanaan

- a. Setelah tahap perumusan strategi diselesaikan maka berikutnya yang merupakan tahap krusial dalam strategi adalah tentang pelaksanaan strategi.
- b. Pelaksanaan strategi adalah proses dimana strategi dan kebijaksanaan dijalankan melalui pembangunan struktur, pengembangan program, *budget* dan prosedur pelaksanaan. Pelaksanaan strategi merupakan tahap yang paling sulit dalam proses strategi mengingat banyak sekali faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan di lapangan dan mungkin tidak sesuai dengan perkiraan semula. Strategi yang berhasil harus didukung oleh lembaga yang *capable* dengan seorang pemimpin yang solid, alokasi sumber daya yang cukup, kebijaksanaan yang tepat, budaya, situasi dan kondisi terhadap keberhasilan pelaksanaan strategi.

### 2.1.3. Faktor-faktor Yang Mendukung Pelaksanaa Strategi.

#### 1. Metode

Menurut bahasa, metode berasal dari dua kata yaitu "*mata*" (melalui) dan "*hadas*" (jalan, cara). Dengan demikian kita dapat artikan bahwa metode adalah cara atau jalan yang harus dilalui untuk mencapai sesuatu. Sumber lain menyebutkan bahwa metode berasal dari bahasa Jerman, *methodica* artinya ajaran tentang metode. Dalam bahasa Yunani, metode berasal dari kata *methodos* artinya jalan yang dalam bahasa Arab *thariq*. Metode berarti cara yang dapat digunakan untuk melaksanakan strategi.

#### 2. Teknik dan Taktik

Teknik dan taktik merupakan penjabaran dari metode. Teknik adalah cara yang dilakukan seseorang dalam rangka mengimplementasikan suatu metode. Misalnya cara yang bagaimana yang harus dilakukan agar metode yang dilakukan berjalan efektif dan efisien. Dengan demikian, sebelum pemimpin melakukan proses usaha sebaiknya memperhatikan kondisi dan situasi. Taktik adalah gaya seseorang dalam melaksanakan suatu teknik atau metode tertentu. Dengan demikian, taktik sifatnya lebih individual. Dari penjelasan di atas, maka dapat ditentukan bahwa suatu strategi paralegal yang dietrapkan pemimpin akan tergantung pada pendekatan yang digunakan, sedangkan bagaimana menjalankan metode seorang pemimpin dapat menentukan teknik yang dianggap relevan dengan metode, dan penggunaan teknik itu setiap pemimpin memiliki taktik yang mungkin berbeda antara pemimpin yang satu dengan lain.

### 3. Evaluasi

Evaluasi adalah suatu proses dimana aktivitas dan hasil kinerja dimonitor sehingga kinerja sesungguhnya dapat dibandingkan dengan kinerja yang diharapkan. Adanya penyimpangan perlu diidentifikasi sebab-sebab terjadinya penyimpangan tersebut dan kemudian diikuti dengan tindakan koreksi.

Evaluasi terhadap pelaksanaan organisasi akan membantu pemimpin untuk menilai kemabli apakah asumsi-asumsi mengenai perubahan dalam lingkungan organisasi yang dibuat selama ini masih layak dipertahankan atau tidak. Kredibilitas seorang pemimpin teruji dalam membuat penilaian yang tajam mengenai perubahan lingkungan perusahaan yang dihadapi sehingga misi dan visi yang dibuat akan sesuai dengan realita yang telah ada dilapangan.

#### 2.1.4. Pengertian Pengawasan

Dalam kamus bahasa Indonesia istilah Pengawasan berasal dari kata awas yang artinya memperhatikan baik-baik, dalam arti melihat sesuatu dengan cermat dan seksama, tidak ada lagi kegiatan kecuali memberi laporan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya dari apa yang di awasi. Selanjutnya menurut Fahmi (2012:138) pengawasan secara umum dapat didefinisikan sebagai cara suatu organisasi mewujudkan kinerja yang efektif dan efesien, serta lebih jauh mendukung terwujudnya Visi dan Misi organisasi. Sedangkan

Menurut Murhaini (2014:4) pengawasan adalah suatu penilaian yang merupakan suatu proses pengukuran dan verifikasi dari serangkaian proses yang telah diselenggarakan secara berkelanjutan.

Menurut George R.Terry dalam (Hj. Ni'matul Huda 2007:32), "Pengawasan adalah menentukan apa yang telah dicapai, mengevaluasi dan menerapkan tindakan korektif, jika perlu memastikan hasil yang sesuai dengan rencana. Dan selanjutnya Pengertian pengawasan menurut Siagian (2016:176) pengawasan adalah setiap usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai. Pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen yang khusus berupaya agar rencana yang sudah ditetapkan dapat tercapai sebagaimana mestinya.

Sementara itu, dari segi hukum administrasi negara, pengawasan dimaknai sebagai proses kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan, atau diperintahkan. Pengawasan yang efektif adalah sarana terbaik untuk membuat segala sesuatunya berjalan dengan baik dalam Administrasi Negara terutama *pengawasan preventif*.

Pengawasan preventif ialah pengawasan yang dilakukan sebelum tindakan dalam pelaksanaan kegiatan itu dilakukan sebelum terjadinya kesalahan. Apabila dalam pengawasan preventif diketahui bahwa suatu tindakan yang akan dilakukan ternyata tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka tindakan tersebut tidak boleh dilakukan. Ni'matul Huda (2016:8).



Efektifnya suatu pengawasan dapat tercapai apabila digunakan metode yang tepat. Melaksanakan pengawasan dapat dilakukan teknik pengawasan, Soelistriyo (2016:11) menggunakan teknik pengawasan dapat dua cara untuk memastikan pegawai merubah tindakan/sikapnya yang telah mereka lakukan dalam bekerja yaitu dengan dilakukannya pengawasan langsung (*direct control*) dan pengawasan tidak langsung (*indirect control*). Pengawasan langsung diartikan sebagai teknik pengawasan yang dirancang bangun untuk mengidentifikasi dan memperbaiki penyimpangan rencana. Dengan demikian pengawasan langsung ini, pimpinan organisasi langsung mengadakan pengawasan secara langsung terhadap kegiatan yang sering dilakukan, yaitu dengan cara mengamati, meneliti, memeriksa dan mengecek sendiri semua kegiatan yang sedang dijalankan tadi. Tujuannya adalah agar penyimpangan-penyimpangan terhadap rencana yang terjadi dapat diidentifikasi dan diperbaiki.

Pengawasan sangat mungkin dilakukan apabila tingkat kualitas pimpinan dan bawahannya rendah. Sementara pengawasan tidak langsung diartikan sebagai teknik pengawasan dilakukan dengan menguji, meneliti laporan-laporan pelaksanaan kerja dan mempelajari pendapat masyarakat. Tujuan dari pengawasan tidak langsung ini adalah untuk melihat dan mengantisipasi serta dapat mengambil tindakan yang tepat untuk menghindarkan dan memperbaiki penyimpangan. Pengawasan tidak langsung sangat mungkin dilakukan apabila tingkat kualitas para pimpinan dan bawahannya tinggi. Untuk menentukan

efektifitas dalam pengawasan diperlukan teknik-teknik pengawasan yang maksimal dalam melakukan pengawasan dilapangan. Adapun teknik-teknik pengawasan menurut Makmur (2013:193) yaitu;

1. Teknik pemantauan dalam pengawasan. Sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu teknik melakukan pengawasan, baik kepada Pemerintah yang melaksanakan kegiatan dalam berbagai kelembagaan maupun yang dilihat dari aspek pelaksanaan kegiatan adalah melakukan suatu pemantauan, baik dilakukan secara langsung (*direct*) maupun tidak langsung (*indirect*). Melalui laporan dari pimpinan unit yang diberikan tanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan, teknik pemantauan dalam pengawasan ini semua lembaga membutuhkannya agar program yang kita telah rencanakan di implementasikan dengan baik. Kekeliruan atau kesalahan dalam melakukan pemantauan termasuk penggunaan tekniknya berarti pengawasan yang dilakukan tersebut hasilnya bukan memberikan suatu kebenaran, tetapi kekeliruan yang mungkin berakibat negatif pada orang diawasi.
2. Teknik pemeriksaan dalam pengawasan. Semuanya telah memaklumi bahwa tidak ada pengawasan tanpa melakukan pemeriksaan karena dengan melalui pemeriksaan dapat menentukan suatu tindakan dalam melaksanakan suatu kegiatan berjalan dengan baik atau mengalami hambatan dalam pelaksanaannya maupun dapat memberikan hasil yang maksimal atau gagal dalam menciptakan hasil yang diharapkan, teknik pemeriksaan dalam pengawasan harus dapat memberikan suatu informasi

atau keterangan yang jelas dengan mengandung kebenaran disamping itu dapat pula memberikan keyakinan terhadap pihak atas lain pengawasan yang dilakukan itu. Memang masalah pemeriksaan ini kadang dilakukan subjektif karena yang diperiksa terdapat ikatan akrab sehingga kesalahan direkayasa menjadi suatu kebenaran.

3. Teknik penilaian dalam pengawasan, bagaimana menentukan bahwa setiap pelaksanaan suatu pengawasan, apakah itu dilakukan berdasarkan dengan kebenaran atau dilaksanakan dengan penyimpangan atau dengan kata lain bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dalam kelembagaan. Teknik penilaian sebagian dari pada pengawasan terhadap pelaksanaan suatu kegiatan tentunya harus dilakukan dengan cara yang tepat, adil dan jujur dengan jiwa utama adalah kebenaran, karena penilaian yang salah sangat berakibat negatif baik unsur pelaksanaan kegiatan, maupun oknum pengawasan yang paling penting adalah kelembagaan atau organisasi yang bersangkutan, baik dibidang pemerintahan atau publik maupun di bidang swasta atau privat, karena penilaian ini dapat dilakukan secara objektif, maupun secara subjektif yang relatif menentukan adalah ketetapan teknik yang digunakan.
4. Teknik wawancara dalam pengawasan, wawancara baik yang terlibat langsung pelaksanaan suatu kegiatan maupun orang-orang yang mengetahui tentang objek suatu pengawasan itu dilakukan, tujuan wawancara dibidang pengawasan dalam rangka memperoleh informasi sehingga pengawasan menentukan suatu keyakinan kebenaran suatu

pelaksanaan kegiatan apakah benar dalam kebenaran ataukah benar dalam kesalahan. Tujuan wawancara untuk memperoleh suatu data informasi, tetapi perlu diberikan bahwa orang yang diwawancarai belum tentu memberikan informasi yang benar, oleh sebab itu diperlukan teknik yang tepat untuk mengungkapkan kebenaran.

5. Teknik pengamatan dalam pengawasan. selain teknik wawancara dalam pengawasan tersebut di atas, antara suatu teknik pengawasan lainnya adalah dengan melalui pengamatan yang harus dilakukan secermat mungkin sehingga apa yang diamati, tujuan pengamatan dalam pengawasan untuk membuktikan antara informasi atau data yang diperoleh dengan keadaan yang sesungguhnya, baik yang berkaitan dengan barang atau benda, maupun yang berkaitan dengan jasa dari hasil kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang yang terikat dalam sebuah kelembagaan. Pengamatan bukan jaminan untuk mendapatkan suatu kebenaran karena apa yang diamati atau yang dilihat, didengar, atau yang semacamnya belum tentu itulah hakikat kebenaran, oleh sebab itu diperlukan teknik yang tepat dalam pengawasan.

Komitmen akan mengidentifikasi kepercayaan terhadap nilai-nilai organisasi, keterlibatan yaitu kesediaan untuk berusaha sebaik mungkin demi kepentingan organisasi yang bersangkutan. Komitmen lebih dari sekedar keanggotaan formal, karena meliputi sikap menyukai organisasi dan kesediaan untuk mengusahakan tingkat upaya yang tinggi bagi kepentingan organisasi dan pencapaian tujuan. Jadi komitmen mencakup untuk loyalitas terhadap

organisasi, keterlibatan dalam pekerjaan, dan identifikasi terhadap nilai-nilai tujuan organisasi. Disamping komitmen karyawan mengandung pengertian suatu hal yang lebih dari sekedar kesetiaan yang melainkan mengisyaratkan hubungan pegawai dengan perusahaan secara aktif. Karena pegawai yang menunjukkan komitmen tinggi yang memiliki keinginan untuk memberikan tenaga dan tanggung jawab yang lebih dalam menyokong kesejahteraan pengawasan


Berdasarkan beberapa teori yang dikutip diatas dapat dipahami bahwa pengawasan ditujukan untuk mempermudah dan mengetahui hasil pelaksanaan dari apa yang telah pemerintah di daerah kerjakan sesuai dengan tahap-tahapan dan/atau perencanaan yang telah ditentukan sebelumnya, dan sekaligus dapat melakukan tindakan perbaikan apabila kelak terjadi penyimpangan dari rencana/program yang telah dibuat sebelumnya. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah pusat dalam hal melakukan pengawasan terhadap pemerintahan dibawahnya, juga melakukan pelimpahan bidang pengawasan kepada Gubernur, Walikota, dan/atau Bupati selaku perpanjangan tangan pemerintah pusat.

Dapat disimpulkan pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan dan apakah suatu pekerjaan tersebut telah sesuai dengan standar yang ditentukan sebelumnya, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan atau pemerintahan telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin.

Proses pengawasan secara umum menurut M.Manullang 2008, setidaknya terdiri dari tiga fase, yaitu :

1. Menetapkan alat pengukur/standar;
2. Mengadakan penilaian ; dan
3. Mengadakan perbaikan.

Gambar 1. Proses Pengawasan.



Pengawasan pada dasarnya dilakukan sepenuhnya untuk memberikan arahan untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan dan/atau penyimpangan dari tujuan awal yang hendak dicapai. Dengan dilakukannya prosedur pengawasan yang baik diharapkan nantinya akan membantu melaksanakan kebijakan yang telah direncanakan dan ditetapkan sehingga mampu mencapai tujuan awal yang dibuat secara efektif dan efisien. Lebih jauh lagi, dengan system pengawasan yang baik akan tercipta suatu aktifitas yang berkaitan dengan evaluasi kerja berkenaan dengan sejauh mana pelaksanaan kerja telah dilaksanakan.

Hal tersebut tentu dapat juga dilaksanakan sebagai alat untuk mengetahui tentang sejauh mana kinerja pemimpin dalam hal kebijakan yang dijalankannya . Dari hasil pengawasan yang baik tentu akan didapatkan hasil berupa ketidakcocokan tertentu dalam hal rencana yang dibuat dan tujuan yang ingin dicapai untuk kemudian ditemukan penyebab dari hal tersebut.

Hasil tersebut dalam konteks pemerintahan tentu sangat erat hubungannya untuk membangun tata kelola pemerintahan yang baik, maka dapat dikatakan pengawasan merupakan aspek yang sangat penting guna membangun tata kelola yang baik didalam pemerintahan.

Dapat diberikan sebuah pengertian berdasarkan penjabaran di atas maka pengertian fungsi pengawasan adalah suatu kegiatan yang dijalankan oleh pimpinan ataupun suatu badan dalam mengamati, membandingkan tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepada aparat pelaksana dengan standar yang telah ditetapkan guna mempertebal rasa tanggung jawab untuk mencegah penyimpangan dan memperbaiki kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan.

Pengawasan oleh lembaga peradilan merupakan penyelenggaraan pemerintahan desa juga mendapatkan pengawasan dari lembaga peradilan: Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung, dan termasuk Paralegal. Lembaga peradilan melakukan pengawasan kepada pemerintah desa dalam hal ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan yang sah. Kepala desa dan BPD wajib menyelenggarakan pemerintahan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sah. Kepala desa dan BPD tidak boleh menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi atau kelompok.

Kepala desa dan anggota BPD tidak boleh melakukan korupsi uang dan/ atau kekayaan desa dan uang Negara yang dikuasai desa. Jika kepala desa, BPD, dan anggota BPD menyalahgunakan wewenang dan melakukan korupsi maka mereka akan berhadapan dengan lembaga peradilan.

Penyalahgunaan wewenang yang berindikasikan kejahatan akan ditagani oleh aparat penegak hukum. Polisi akan melakukan penyelidikan dan penyidikan. Jika terdapat bukti permulaan yang cukup polisi akan meneruskan kasusnya ke kejaksaan. Selanjutnya kejaksaan akan mengajukan tuntutan ke pengadilan negeri. Dalam sidang pengadilan, jika hakim yakin adanya tindak kejahatan maka pelaku akan dijatuhi hukuman penjara dan/ atau denda.

Demikian juga jika kepala desa, perangkat desa, dan anggota BPD melakukan tindak pidana korupsi atas uang APBDesa dan/ uang Negara yang dikuasai desa, polisi dan/ atau kejaksaan akan melakukan penyelidikan dan penyidikan. Langkah berikutnya, si pelaku akan disidang dipengadilan negeri atau di pengadilan tindak pidana korupsi di provinsi dimana si pelaku tinggal.

Masyarakat dapat menggugat penyelenggara atau pelaksana melalui peradilan tata usaha Negara apabila pelayanan yang diberikan menimbulkan kerugian di bidang tata usaha Negara.

#### 2.1.5. Konsep Dana Desa

Pengertian Dana Desa UU No 60 Tahun 2014, Tentang Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan



pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

#### 2.1.6. Pemanfaatan Dana Desa

Menurut UU Nomor 60 Tahun 2014, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Maka pemanfaatan dana desa merupakan aktivitas menggunakan bahan dan sumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah untuk desa. Berdasarkan peraturan perundang-undangan Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa bahwa alokasi dana desa merupakan bagian keuangan desa yang di peroleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang di terima oleh Kabupaten/ Kota untuk desa yang dibagikan secara proposional serta dikuatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari APBN.

Pemanfaatan dana desa memiliki beberapa tujuan dalam pengelolaan pembangunan desa adalah:

- a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
- b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
- c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;

- d. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- e. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- f. Pelayanan kepada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- g. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;
- h. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Beberapa indikator tujuan pemanfaatan dana desa tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pemanfaatan dana desa mengarah pada pembangunan dan pengembangan desa.

#### 2.1.7. Paralegal

Paralegal adalah seseorang yang secara khusus membantu masyarakat (kaum miskin dan marjinal), yang karena keterampilan khusus dan memiliki pengetahuan hukum (dasar) serta mampu memberikan pelayanan, pendidikan hukum, bimbingan kepada masyarakat

Secara umum, istilah paralegal menggambarkan seseorang yang telah mendapatkan pelatihan khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan hukum untuk memberikan informasi dan bantuan guna menyelesaikan masalah-masalah hukum. Paralegal secara umum diawasi oleh para advokat terlatih. Paralegal merupakan sebutan yang muncul sebagai reaksi atas ketidakberdayaan hukum dan dunia profesi hukum untuk memahami, menangkap serta memenuhi berbagai kebutuhan sosial (hak-hak masyarakat). Menurut Andik Hardijanto 2016

Paralegal didefinisikan sebagai seorang yang bukan sarjana hukum tetapi mempunyai pengetahuan dan pemahaman dasar tentang hukum dan hak asasi manusia, memiliki keterampilan yang memadai, serta mempunyai kemampuan dan kemauan mendayagunakan pengetahuan dan keterampilannya untuk berusaha mewujudkan hak-hak rakyat miskin atau komunitasnya.

Dasar hukum pendukung terkait paralegal di antaranya adalah sebagai berikut:

- Pasal 1 ayat (1) UU No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum menyatakan bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang di berikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.
- Pasal 9 huruf a menyatakan bahwa pemberi bantuan hukum berhak merekrut advokat, paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum.
- Pengaturan fungsi paralegal diatur di dalam pasal 16 PP No. 42 Tahun 2013 tentang syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum.
- Pasal 16 tersebut mengamanatkan paralegal untuk menjalankan layanan bantuan hukum secara non litigasi.
- Pasal 16 ayat (2) mengamanatkan ada 9 fungsi paralegal dalam memberikan layanan bantuan hukum.

Paralegal adalah perpanjangan tangan dari *lawyers*. Tapi dalam konteks kaderisasi di YLBHI/LBH, paralegal adalah merupakan perpanjangan tangan dari komunitas seperti buruh, tani dan kelompok-kelompok masyarakat marginal lainnya. Jadi Paralegal itu dibagi berdasarkan sektor-sektor komunitasnya. Pada

awal tahun 1990 beberapa LBH dalam naungan YLBHI, Paralegal masih dalam tugas dari divisi Pengembangan Sumber Daya Hukum Masyarakat (PSDHM) atau biasa disebut Divisi non litigasi. Kemudian setelah ada koordinasi dengan *International Commition of Jurist*, Dewan pengurus YLBHI diundang ke universitas di India untuk mempelajari soal paralegal, setelah pulang mereka kemudian melaksanakan workshop untuk mengkombinasikan dengan cara-cara LBH/YLBHI. Kemudian yang terlibat adalah kelompok-kelompok yang memang sangat aktif bekerja pada sektor petani, buruh dan nelayan. Kemudian kawan-kawan LBH mencoba memformulasikan apa itu paralegal dengan kombinasi paralegal di berbagai dunia dengan mencari metode yang paling cocok dikembangkan di LBH.

Pekerjaan utama paralegal adalah memberi nasehat hukum, mendokumentasi kasus-kasus hukum yang dihadapi masyarakat yang dilayaninya, membantu menumbuhkan kemampuan sosial masyarakat (pengorganisasian masyarakat), mendampingi masyarakat dalam suatu proses perundingan guna mencari penyelesaian dalam suatu perselisihan hukum dan sebagainya. Dalam UU No.16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, disebutkan dalam hal Pasal 9 dan Pasal 10, dimana dalam ketentuan ini mengatur tentang perekrutan Paralegal dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan paralegal oleh pemberi bantuan hukum.

## **2.2. Kerangka Pikir**

Kerangka pemikiran digunakan sebagai dasar atau landasan dalam pengembangan berbagai konsep dan teori yang digunakan dalam sebuah penelitian. Kerangka pikir merupakan penjelasan terhadap hal-hal yang menjadi

objek permasalahan dan disusun berdasarkan tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan.

Pengembangan desa yang di dukung oleh dana desa merupakan suatu kebijakan pemerintah pusat untuk membangun dan mengembangkan desa baik pembangunan infrastruktur pemerintah desa maupun akses umum masyarakat sebagai bentuk pemanfaatan dana desa yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa. Dalam mengawali Pemanfaatan dana desa perlu adanya lembaga pengawasan baik BPD maupun Lembaga Bantuan Hukum (Paralegal) yang telah di atur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Lembaga Bantuan Hukum. Dengan adanya lembaga bantuan hukum dapat memberikan bantuan hukum terhadap penggunaan dana desa untuk pembangunan desa.

Caldher (dalam Sedarmayanti 2014: 4) menyebutkan bahwa strategi adalah tujuan jangka panjang dari suatu perusahaan serta pendayagunaan dan alokasi semua sumberdaya yang penting untuk mencapai tujuan tersebut.

Objek yang akan diteliti pada penelitian ini adalah strategi paralegal dalam pengawasan pemanfaatan dana desa dengan menggunakan beberapa dimensi strategi yang dikemukakan. Untuk lebih memperjelas kerangka pikir ini, akan penulis sajikan dalam bentuk bagan di bawah ini.

### Bagan Kerangka Pikir



### 2.3. Fokus Penelitian

#### 1. Perumusan

- a. pengamatan lingkungan
- b. Identifikasi lingkungan
- c. Analisis lingkungan
- d. Tujuan dan target

#### 2. Pelaksanaan

- a. Pengembangan program

**b. Pengawasan****3. Faktor Pendukung Pelaksanaan****a. Metode****b. Teknik dan Taktik****c. Evaluasi****2.4. Deskripsi Fokus Penelitian**

Adapun deskripsi fokus penelitian yang ingin di teliti adalah sebagai berikut:

1. Perumusan strategi di lakukan oleh paralegal desa Soro untuk menyusun suatu tahapan rencana dalam melakukan suatu pengawasan sehingga dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik.
2. Pelaksanaan strategi yang dilakukan oleh paralegal desa Soro dilakukan sesuai perumusan yang telah di susun dan dalam pelaksanaan ini paralegal desa soro terjun langsung ke lapangan untuk melaksanakan strategi dalam bentuk pengawasan terhadap pemanfaatan dana desa.
3. Paralegal desa Soro yang telah mengikuti pelatihan melakukan pengawasan terkait pemnfaatan dana desa bersama dengan kelompok masyarakat sehingga paralegal yang ada di desa Soro sering di katakana sebagai kelompok masyarakat yang terjun langsung ke lapangan atau ikut serta dalam melakukan pengawasan.

Pekerjaan utama paralegal adalah memberi nasehat hukum, mendokumentasi kasus-kasus hukum yang dihadapi masyarakat yang dilayaninya, membantu menumbuhkan kemampuan sosial masyarakat (pengorganisasian

masyarakat), mendampingi masyarakat dalam suatu proses perundingan guna mencari penyelesaian dalam suatu perselisihan hukum dan sebagainya.

4. Strategi yang dilakukan oleh paralegal di lapangan yaitu dengan menentukan lokasi yang menjadi target pengawasan, penentuan target tersebut dilakukan secara berkala dengan melakukan pembagian anggota sehingga strategi pengawasan terkait dana desa dapat dilakukan secara menyeluruh.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di desa Soro Kabupaten Dompu dengan waktu penelitian selama satu bulan, mulai pada tanggal 3 oktober sampai dengan 3 november 2017. Penelitian ini dilakukan atas dasar pertimbangan dari keluhan masyarakat terkait tansaparansi dana desa sehingga penulis melakukan penelitian terhadap strategi paralegal dalam mengawasi pemanfaatan dana desa di Soro Kabupaten Dompu.

#### **3.2. Jenis dan Tipe Penelitian**

##### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah Penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan yang juga disebut pendekatan investigasi karena biasanya peneliti mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan orang-orang ditempat penelitian Penelitian ini digunakan untuk memberikan gambaran mengenai strategi paralegal dalam mengawasi pemanfaatan dana desa di soro kabupaten dompu.

##### **B. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian ini adalah *fenomenologi* dimaksudkan untuk memberi gambaran secara jelas mengenai masalah-masalah yang diteliti berdasarkan pengalaman yang dialami informan. Adapun masalah-masalah yang diteliti adalah mengenai strategi paralegal dalam mengawasi pemanfaatan dana desa di Soro Kabupaten Dompu.

### 3.3.Sumber Data

- A. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari pengamatan langsung (observasi), dan wawancara yang dilakukan penulis tentang strategi paralegal dalam mengawasi pemanfaatan dana desa di soro kabupaten dompu.
- B. Data Sekunder, yaitu data yang dikumpulkan melalui dokumen-dokumen mengenai bagaimana strategi paralegal dalam mengawasi pemanfaatan dana desa di soro kabupaten dompu.

### 3.4. Informan Penelitian

Penentuan informan dilakukan secara sengaja (*purposive*), dengan berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan. Berdasarkan pada fokus masalah. Maka pada penelitian ini bahwa informan yang dimaksud adalah masyarakat maupun paralegal yang ada dilokasi.

**Tabel Informan**

NO	Nama	Inisial	Jabatan	Ket
1	Muh Ridwan SH	MR	Ketua Paralegal	1 Orang
2	Wahyudin S.Pd	WD	Kepala BPD	1 Orang
3	Ihwan	IW	Kaur Pemerintahan	1 Orang
4	Jumardin S.Pd	JM	Anggota Paralegal	1 Orang
5	Arbus	AB	-	1 Orang
6	Mirwan	MW	-	1 Orang
7	Bustanul S.Pd	BT	Anggota Tehknis Desa	1 Orang
Jumlah				7 Orang

### **3.5. Teknik Pengumpulan Data**

Guna memperoleh data yang relevan dengan tujuan penelitian, maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi (pengamatan langsung) Informasi yang diperoleh dari hasil observasi adalah ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu, dan perasaan. Alasan peneliti melakukan observasi adalah untuk menyajikan gambaran realistik perilaku atau kejadian, untuk menjawab pertanyaan, untuk membantu mengerti perilaku manusia, dan untuk evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut. Lebih rincinya observasi ini terkait dengan strategi paralegal dalam pengawasan pemanfaatan dana desa di Soro Kabupaten Dompu.
2. Interview (wawancara), Suatu teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara kepada informan dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disediakan mengenai strategi paralegal dalam pengawasan pemanfaatan dana desa di Soro Kabupaten Dompu.. Wawancara dilakukan secara bebas tapi tidak terlepas pada fokus penelitian yaitu strategi paralegal dalam mengawasi pemanfaatan dana desa. Adapun kesulitan yang sering terjadi dan dialami oleh penulis pada wawancara yaitu masih banyak masyarakat yang tidak ingin di wawancarai mereka memiliki alasan tersendiri seperti sibuk dan lain-lain.
3. Dokumentasi adalah dimana penulis mengambil benda yang dianggap bukti ril yang bersangkutan dengan apa yang menjadi masalah pada penelitian ini.

## 1.6. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menelaah data yang diperoleh dari berbagai sumber atau informasi dari hasil penelitian strategi paralegal dalam mengawasi pemanfaatan dana desa di soro kabupaten dompu, baik yang diperoleh melalui data primer maupun data sekunder yang dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan didukung tabel frekuensi yang sederhana dan didukung beberapa variabel pendukung yang dijadikan indikator dalam penelitian ini.

## 1.7. Keabsahan Data

Setelah menganalisis data, peneliti harus memastikan apakah interpretasi dan temuan penelitian akurat. *Validasi* temuan menurut *Creswell* berarti bahwa peneliti menentukan keakuratan dan kredibilitas temuan melalui beberapa strategi, antara lain *member checking*, *triangulasi* dan *auditing* (sugiyono, 2012 : 42).

a. Member checking adalah proses penelitian mengajukan pertanyaan pada satu atau lebih partisipan atau tujuan seperti yang telah dijelaskan di atas . Aktifitas ini juga dilakukan untuk mengambil temuan kembali pada partisipan dan menanyakan pada mereka baik lisan maupun tulisan tentang keakuran laporan penelitian. Pertanyaan dapat meliputi berbagai aspek dalam penelitian tersebut, misalnya apakah deskripsi data telah lengkap, apakah interpretasi bersifat representatif dan dilakukan tanpa kecenderungan.

b. Triangulasi merupakan proses penyokongan bukti terhadap bukti terhadap temuan, analisis dan interpretasi data yang telah dilakukan peneliti yang berasal dari:

- 1) individu (informan)

- 2) tipe atau member data (wawancara, pengamatan dan dokumen)
  - 3) metode pengumpulan data (wawancara, pengamatan dan dokumen).
- c. External audit, yaitu untuk menghindari biasa atau hasil temuan penelitian, peneliti perlu melakukan cek silang dengan seseorang diluar penelitian. Seseorang tersebut dapat berupa pakar yang dapat memberikan penilaian imbang dalam bentuk pemeriksaan laporan penelitian yang akurat.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi Obyek Penelitian**

##### **1. Kondisi Geografis**

Kabupaten DOMPU – adalah sebuah kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Ibukotanya adalah Dompu. Kabupaten ini berada di bagian tengah Pulau Sumbawa. Wilayahnya seluas 2.321,55 km<sup>2</sup> dan jumlah penduduknya sekitar 200.000 jiwa. Kabupaten Dompu berbatasan dengan Kabupaten Sumbawa dan Teluk Saleh di barat, Kabupaten Bima di utara dan timur, serta Samudra Hindia di selatan.

Dompu terkenal sebagai penghasil susu kuda liar dan madu. Budaya masyarakat Dompu sangat dekat dengan Kabupaten Bima, Meskipun terdapat sedikit perbedaan dari logat dan bahasanya.

##### **2. Administrasi dan Geografis**

###### **a. Administrasi**

Kabupaten Dompu merupakan salah satu Kabupaten di Propinsi Nusa Tenggara Barat yang terletak dibagian tengah Pulau Sumbawa. Secara geografis Kabupaten Dompu terletak pada 08 derajat 10.00 samapai 08 derajat,40 00 sampai dengan 118 derajat,30 Bujur timur.

Administrasi Pemerintahan

Kabupaten Dompu yang beribukota di Dompu terdiri dari 8 Kecamatan yakni Kecamatan Dompu, Woja, Hu'u, Kempo, Kilo, Pekat, pajo dan Kecamatan manggelewa dengan jumlah

Desa/kelurahan 57 buah, 9 Kelurahan, 44 Desa difinitif, 4 Desa Persiapan.

Selanjutnya batas wilayah Administrasi sebagai berikut :

Sebelah Utara : laut flores dan kabupaten

Bima Sebelah Timur : Kabupaten Bima

Sebelah selatan : Samudra Indonesia

Sebelah Barat : Kabupaten Sumbawa

#### **b. Geografis**

Keadaan Geografis Kabupaten Dompu secara umum dapat digambarkan bahwa sebagian wilayah merupakan daerah yang bergelombang sampai berbukit dengan kemiringan tanah 15-40 % dan diatas 40 % sebesar 49,97 % dari luas wilayah, daerah datar 18,48 5 serta daerah landai sebesar 31,55 % dari luas wilayah.

Kabupaten Dompu mempunyai luas wilayah 232.460 Ha, dengan jumlah penduduk sebanyak 193.334 jiwa atau 43.616 KK. dari luas tersebut 120.728 ha ( 51,93 % merupakan kawasan budidaya ( di luar kawasan hutan ).

Selanjutnya untuk memperoleh kondisi fisik wilayah Kabupaten Dompu dapat diuraikan sebagai berikut :

##### **a. Keadaan kemiringan tanah dan ketinggian**

Kemiringan tanah (Lereng) Sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa sebagian wilayah Kabupaten Dompu terdiri dari daerah yang bergelombang sampai berbukit dan sebagaian merupakan daerah datar

sampai landai. Menurut data yang ada setelah diklarifikasi dapat diketahui bahwa :

Lereng 0 – 25 % (datar) seluas 42.950 ha atau 18,48 %

Lereng 2-15 % (landai) seluas 73,349 ha atau 31,55 %

Lereng 15 -40 % (begelombang sampai dengan berbukit) seluas 87,911 ha atau 37,82 %

Lereng diatas 40 % (terjal) seluas 28,250 ha atau 12,15 % masing-masing dari luas wilayah.

#### Ketinggian

Ketinggian tempat dari permukaan air laut merupakan faktor yang perlu diperhatikan didalam menilai fisik suatu wilayah/daerah terutama yang berhubungan dengan penyediaan sumberdaya tanah.

Bersumber pada perhitungan peta ketinggian Kabupaten Dompu skala 1 : 100.000, diperoleh data ketinggian sebagai berikut :

Ketinggian 0 -100 m dpl seluas 7.705 ha ( 31,28 % )

Ketinggian 100 – 500 m dpl seluas 107,815 ha ( 46,38 % )

Ketinggian 500 – 1.000 m dpl seluas 34,150 ha ( 14, 69 % )

Ketinggian diatas 1.000 m dpl seluas 17.790 ha ( 7,65 % )

Dari data tersebut diatas terlihat bahwa wilayah Kabupaten Dompu terbesar berada pada ketinggian 100-500 m dpl, menyebar pada masing-masing Kecamatan.

#### b. Iklim

Kabupaten Dompu termasuk daerah yang beriklim tropis dengan



musim hujan rata-rata bulan Oktober sampai april setiap tahun, mempunyai tipe iklim D, E dan F ( menurut ferguson dan smith) Pada musim kemarau suhu udara relatif rendah ( 20 derajat celsius – 30 derajat selsius ) pada siang hari dan dibawah 20 derajat celsius pada malam hari. Bersumber pada data curah hujan dari Dinas Pertanian tanaman pangan Kabupaten Dompu selama tahun 1984 s/d 1992 dapat diketahui bahwa curah hujan rata-rata pertahun sebanyak 1.038,73 mm, dengan jumlah hari hujan sebanyak 77 hari.

#### c. Geologi

Berdasarkan peta Geologi Pulau Sumbawa keadaan geologi di Kabupaten Dompu adalah sebagai berikut :

Endapan permukaan, menyebar diseluruh wilayah Kecamatan dengan luas areal 11.602 ha atau 5 % dari luas wilayah. Endapan permukaan terdiri dari berkerikil, pasir dan lempung. Batuan Gunung Api, terdiri dari gunung api muda, hasil gunung api tua dan lebih tua. Tersebar di wilayah Kecamatan Pekat, Kecamatan Kempo dan Kecamatan Dompu bagian timur. Luas areal 113.557 ha atau 48,85 % dari luas wilayah Kabupaten Dompu. Batuan edapan, Lempung tufan, tersebar diwilayah Kecamatan pekat dengan luas areal penyebaran 1.562, 5 ha.

### Visi dan Misi Kabupaten Dompu

“Terwujudnya masyarakat Dompu yang mandiri dan religious yang berdasarkan nilai Nggahi Rawi Pahu”

Dengan mengacu pada Visi yang telah ditetapkan, maka Kabupaten Dompu menetapkan misinya sebagai berikut:

1. Meningkatkan pertumbuhan dan memperkuat struktur ekonomi daerah berbasis potensi local
2. Mengembangkan masyarakat yang religious, berahlak mulia, berbudaya dan menghormati sesama.
3. Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan, terjangkau dan berkualitas.
4. Meningkatkan dan mengembangkan pembangunan infrastruktur daerah dan strategis.
5. Menegakan supremasi hokum, pemerintahan yang bebas KKN dan memantapkan pelayanan public.
6. Meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup dan menciptakan kota dompu yang asri, bersih dan nyaman.

### **3. Desa Soro**

Desa soro merupakan suatu wilayah yang terletak di pesisir pantai teluk salah berada di Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan luas wilayah 8 80 Ha. Desa Soro termaksud daerah dataran rendah dengan ketinggian 2 meter di atas permukaan air laut.

#### **1. Batas Administrasi**

desa soro terletak di wilayah kecamatan kempo kabupaten dompu, yang berada di tengah-tengah desa lain. Batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Desa Kempo
Sebelah Selatan	: Desa Soro Barat
Sebelah Barat	: Desa Laut (Teluk Saleh)
Sebelah Timur	: Desa Soro Barat

Jika melihat tata letak Desa, sebenarnya cukup strategis karena tidak karena tidak terlalu jauh dari ibu kota kabupaten dan daerah daratannya cukup potensial untuk pengembangan usaha pertanian, peternakan dan perkebunan.

#### **2. Jumlah Penduduk**

Berdasarkan hasil pendataan kader desa bersama masyarakat dan di dukung pemerintah desa, pada tahun 2015 diperoleh data jumlah penduduk desa soro tercatat 2.354 jiwa terdiri dari 990 jiwa laki-laki, 1.364 jiwa perempuan.

**Tabel 4. 1. Jumlah penduduk desa Soro tahun 2015-2016**

<b>Umur Age</b>	<b>Laki-laki Male</b>	<b>Perempuan Female</b>	<b>Jumlah Total</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
0-4	121	118	229
5-9	123	102	235
10-14	138	113	252
15-19	97	111	208
20-24	83	69	152
25-29	86	87	173
30-34	79	70	149
35-39	75	70	145
40-44	57	50	107
45-49	42	58	100
50-54	43	43	86
55-59	27	32	59
60-64	24	21	45
65-69	16	14	30
70-74	11	14	25
75+	11	18	29
Jumlah/Total	1 033	990	2 023
2015	1 165	1 116	2 281
2014	935	886	1 821
2013	2 803	2 662	5 465

Sumber: *Sensus Penduduk tahun 2015*

### **3. Luas wilayah dan jarak Desa ke Kota Kecamatan dan Kabupaten.**

Secara administrative Desa Soro memiliki luas wilayah 1.150 M. Desa Soro terdiri dari 3 dusun yang masing-masing di pimpin oleh kepala dusun. Adapun dusun-dusun yang ada di desa soro yaitu : Dusun Wodi, Dusun Ciu, dan Dusun Torowuwu. Jarak dari pusat Desa Soro ke Ibu Kota Kecamatan lebih kurang 1 Km, sedangkang jarak ke Ibu Kota Kabupaten Dompus berjarak lebih kurang 20 Km.

#### 4. Topografi dan Iklim

Desa Soro memiliki wilayah dengan bentuk lahan datar dan sebagian berbukit, wilayah ini beriklim tropis dengan mengalami dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau, dengan curah hujan mencapai 144,29 mm/tahun dengan suhu rata-rata.

#### 5. Tata Guna Lahan

Wilayah desa Soro diapit oleh satu aliran irigasi, sungai yang ada di desa soro dan beberapa sungai yaitu sungai di Dusun wodi, Dusun ciu dan Dusun torowuwu. Ada sungai yang besar sebagai batas wilayah meskipun, debit sungai tersebut beberapa tahun belakangan ini mulai berkurang dan airnya ada kalau musim hujan saja. Sumber daya manusia yang memang sebagian besar adalah Nelayan, Petani dan Peternak. Sedang lahan sawah di tanami padi dan yang hasilnya hanya 1 atau 2 kali setahun, selain itu banyak masyarakat yang memelihara ternak karena kondisi sangat mendukung, hanya saja usaha peternakan umumnya dilakukan dengan system Kadas (bagi hasil).

**Tabel 4.2 Penggunaan lahan dalam wilayah desa Soro**

No	Jenis Lahan	Luas (Ha)	Ket
1.	Persawahan	24	
2.	Perkebunan	20	
3.	Pekarangan	152	
4.	Lahan Kering	7	
5.	Lain-lain	-	
	Total	203	

*Sumber: Data Sekunder Tahun 2016*

## **a. Keadaan Sosial**

### 1. Tingkat Pendidikan

Seperti yang telah disebutkan diatas bahwa salah satu kondisi kemiskinan yang ada di desa soro berkaitan dengan pendidikan. Berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan diketahui bahwa secara umum tingkat pendidikan masyarakat masih sangat rendah.

Dari hasil kajian mendalam ditemukan beberapa factor penyebab rendahnya tingkat pendidikan masyarakat desa soro yaitu:

- Kesadaran orang tua akan arti pentingnya pendidikan masih kurang. Masih banyak orang tua yang lebih memilih anaknya ikut membantu bekerja dilahan, mengurus ternak dan lainnya dari pada si anak bersekolah.
- Layanan tenaga pendidik yang belum optimal. Keterbatasan kapasitas guru dan kebanyakan tenaga kerja guru honorer. Ini berpengaruh terhadap murid dan orang tua.
- Peran komite sekolah tidak berjalan.

Secara umum telah ada upaya untuk menjawab persoalan yang ada ini, misalnya di desa soro telah ada 2 Sekolah Dasar, berkaitan dengan pendidikan keaksaraan dan penyadaran masyarakat serta telah terbentuk pendidikan anak usia dini (PAUD) 1 buah, dengan tenaga guru dari masyarakat loakal, bila melihat kebutuhan akan sekolah khususnya sekolah dasar dan upaya dan upaya pengentasan buta aksara maka dapat dikatakan bahwa upaya yang telah dilakukan ini masih

kurang, sehingga perlu dikembangkan terus secara bertahap. Bila hal ini dilakukan maka apa yang menjadi harapan bersama berkaitan dengan focus pembangunan peningkatan IPM baik tingkat desa, kecamatan maupun kabupaten tentunya akan dapat tercapai. Data tingkat pendidikan masyarakat desa soro dapat dilihat pada table beriku :

**Tabel 4.3 Tingkat pendidikan masyarakat desa Soro tahun 2015**

NO	Jenjang Pendidikan	Jumlah (Org)
1.	Sarjana Sederajat	87
2.	SLTA Sederajat	570
3.	SLTP Sederajat	470
4.	SD Sederajat	172
5.	TK/PAUD	55
6.	Tidak Sekolah	800
7.	Belum Sekolah	200

*Sumber: Data Sekunder. Pemdes 2015*

2. Sarana dan Prasarana Desa
  - a. Perhubungan dan Transportasi

Perhubungan dan transportasi merupakan pendukung yang dirasakan masyarakat sangat penting karena berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat, misalnya ekonomi, kesehatan, pendidikan dan juga hubungan kekerabatan antara masyarakat.

Pada kenyataannya kondisi yang berkaitan dengan perhubungan dan transportasi justru dirasakan oleh masyarakat masih sangat kurang. Berdasarkan data profil desa yang di susun tahun 2014 dan juga kajian lapangan diperoleh data dan informasi berkaitan dengan prasarana dan sarana perhubungan sebagai berikut. Sementara untuk sarana transportasi umum berupa kendaraan roda empat yang masuk dan keluar desa masih sangat terbatas.

**Tabel 4.4 Jenis sarana jalan desa Soro**

NO	Uraian	Jumlah Dalam (KM)
1.	Jalan Profinsi	1
2.	Jalan Kabupaten	1
3.	Jalan antara Desa	2
4.	Jalan Ekonomi	-
5.	Jalan Lingkungan	3
6.	Gang	13
7.	Jembatan	1

*Sumber: Data Sensus Tahun 2015*

### 3. Kesehatan Sanitasi dan Air Bersih

Kesehatan merupakan modal dasar yang sangat vital dalam aktivitas kehidupan sehingga upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sangat di butuhkan. Berdasarkan diskusi dengan pihak kesehatan yang ada, Bidan Desa dan Puskesmas selama tahun 2014-2015 belum ada kasus yang masuk walaupun ada masih berobat ringan dengan membeli obat di kios.



Kesehatan sanitasi dan air bersih sarana dan prasarana kesehatan, sanitasi dan air bersih juga masih sangat terbatas. Prasarana kesehatan yang ada di desa soro terdiri dari: 3 posyandu dan 1 postu. Sementara prasarananya yang tersedia yaitu 2 orang tenaga medis (bidan desa) dan di dukung 3 dukun terlatih. Kader desa juga sudah mulai dikembangkan, tetapi belum mampu berperan optimal. Jumlah sarana dan prasarana yang telah ada ini tentunya masih sangat kurang dibandingkan dengan jumlah masyarakat yang membutuhkan layanan. Sealian itu ketersediaan obat-obatan yang mudah diakses masyarakat juga masih kurang. Posyandu yang adapun belum maksimal sebagai tempat pelayanan karena sarana dan prasarananya masih terbatas.

Demikian pula dengan ketersediaan prasarana air bersih dan sanitasi masih sangat kurang. Di desa soro berdasarkan hasil pendataan tercatat tidak seluruh sumur dapat berfungsi sepanjang tahun dan juga keberadaannya terkonsentrasi pada beberapa dusun yang memilih dataran landau dan lebih rendah. Selain itu pernah ada upaya pembuatan sumur, ketersediaan air bersih juga menjadi penyebab rendahnya jumlah sarana air bersih.

**Table 4.5 Jenis sarana dan prasarana desa Soro tahun 2015 dan 2016**

NO	Jenis Sarana	Jumlah (Unit)
1.	Sumur Gali	-
2.	Jamban Keluarga	30
3.	Mata Air	1
4.	SPAL	-

NO	Jenis Sarana	Jumlah (Unit)
5.	Perpipaan	-
6.	PDAM	-
7.	Pustu Pembantu	1
8.	Polindes	1
9.	Posyandu	3
10.	TK	1
11.	SD	2
12.	SMP	-
13.	SMU	-
14.	PAUD	-
15.	Masjid	3
16.	Musholah	1
17.	TPQ	3

*Sumber: Data Sekunder Tahun 2015-2016*

#### 4. Pemukiman dan Perumahan Penduduk

Sebaran perumahan masyarakat sangat variatif, ada dusun yang perumahannya berdekatan dan (mengumpul) dan juga ada dusun yang letak rumah masyarakat yang satu dengan yang lainnya berjauhan (tersebar). Sebagian besar rumah masyarakat telah menggunakan fasilitas penerangan berupa listrik PLN dan ada juga menggunakan lampu minyak. Listrik PLN ini sudah lama masuk di desa soro dan bagi warga yang belum memiliki sudah menyiapkan dana untuk memperoleh listrik.

## 5. Keadaan Ekonomi

### 1. Mata Pencaharian

Sumber penghidupan utama masyarakat soro adalah sektor nelayan sekitar 80% dari seluruh rumah tangga di desa soro bermata pencaharian sebagai nelayan. Selain bidang pertanian, masyarakat soro memiliki mata pencaharian sebagai Pegawai Negeri Sipil, pedagang, bakulan dan kios, tukang batu dan tukang kayu, peternak, perikanan dan perkebunan. Berikut ini adalah data jenis mata pencaharian masyarakat desa soro :

**Tabel 4.6 Tabel jumlah kepala keluarga di desa Soro berdasarkan jenis mata pencaharian pada tahun 2014**

Jumlah KK	Jenis Mata Pencaharian				
	PNS	Petani / peternak	Pedagang / Wiraswasta	Nelayan	Buruh
656	46	25	90	39	112

*Sumber : Data Sensus Tahun 2014*

### 2. Lembaga Keuangan Desa

**Tabel 4.7 Lembaga keuangan mikro desa Soro**

NO	Nama Lembaga Keuangan	Jumlah	Keterangan
1.	Koperasi	-	
2.	Bumdes	1	Tidak Jalan
3.	Kelompok SPP	16	
4.	Gapoktan	2	

*Sumber: Data Sekunder 2016*

### 3. Pendapatan Perkapita

Berdasarkan dasar profil desa dan kajian desa yang telah dilakukan diketahui bahwa sumber mata pencaharian masyarakat desa soro adalah nelayan, pertanian, peternakan, perkebunan, dan perikanan. Rata-rata pendapatan masyarakat berkisar antara Rp 600.000,- sampai Rp 15.000.000,- per bulan.

Perkembangan perekonomian di desa soro masih berjalan lambat, hal ini berkaitan dengan beberapa hal seperti belum adanya produk unggulan yang muncul yang mampu menarik para pihak untuk melakukan investasi. Misalnya dalam bidang pertanian belum ada komoditi unggulan yang dapat menjadi trademark (andalan) desa. Meskipun potensi ketersediaan lahan pertanian cukup luas namun ada beberapa kendala yang di hadapi oleh masyarakat seperti sulitnya untuk memperoleh air untuk pengairan juga kemampuan teknis masyarakat untuk pengelolaan lahan sesuai keadaan masih terbatas, ini menyebabkan banyak lahan yang belum dimanfaatkan untuk industry.

### 6. Kelembagaan Desa

Lembaga pemerintah desa yang dimaksudkan yaitu lembaga pemerintah yang ada di desa mulai dari RT, Dusun sampai tingkat desa, serta badan perwakilan desa (BPD). Pada profil desa 2014 tercatat jumlah aparat desa berjumlah 09 orang, dusun 3 orang, RW 3 orang dan RT 14 Orang. Sementara jumlah anggota BPD Sebanyak 7 orang.

Berdasarkan hasil diskusi dengan masyarakat, terungkap bahwa masyarakat sudah puas dengan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah desa. Walaupun masih ada masyarakat yang melihat ada beberapa tupoksi kepala urusan dan kepala kadus yang masih tumang tindih, beberapa aparat pemerintah desa juga mengakui hal ini, dan berharap ada penguatan yang dapat mereka peroleh untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya. Lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa Soro yaitu lembaga pemberdayaan masyarakat desa (LPM) yang beranggotakan 5 orang. (Data Profil Desa).

### Visi Desa

Terwujudnya masyarakat mandiri, sejahtera, aman, damai dan religious melalui peningkatan produksi perikanan dan pertanian meluli sumber daya alam dan manusia.

### Misi Desa

Dalam upaya mewujudkan visi desa, maka perlu disepakati langkah-langkah atau yang kita kenal dengan misi. Berikut ini adalah misi desa soro:

1. Menciptakan suasana hidup masyarakat bermoral dan bermartabat.
2. Menginventarisasi data base semua potensi masyarakat desa, baik secara demografis maupun geografis.
3. Membangunetos kerja positif dan berkarakter di lingkungan pemerintahan desa, dari mulai kepala desa sampai para ketua RT.
4. Mengklasifikasi data potensi yang memiliki nilai komoditi, ditinjau dari segi SDM dan SDA.
5. Merencanakan pelaksanaan pembangunan berdasarkan keberadaan SDM dan SDA Desa soro menuju desa yang sejahtera dan mandiri.
6. Memperbaiki semua infranstruktur yang menyangkut kegiatan fasilitas umum.
7. Menginterpretasikan rasa syukur kepada Allah SWT dalam kehidupan sehari-hari.

#### 4. Profil Paralegal

##### 1. Sejarah Paralegal

Sejarah paralegal tidak bisa di pisahkan dengan sejarah advokat dalam memberikan layanan bantuan hukum. Di Indonesia sendiri, istilah paralegal baru di kenal pada tahun 1975 dan sebelum tahun 1975 istilah paralegal yang di gunakan adalah pokrol bambu (*gemachtegde*).

Paralegal di desa Soro baru ada pada tahun 2016 dimana keberadaan paralegal berdasarkan amanat pasal 11 huruf d Permen Desa, PDT, dan Transmigrasi No. 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 yang menyatakan penggunaan dana desa yang bersumber dari APBN untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa terutama untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses atas sumber daya ekonomi, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang dia antaranya dapat mencakup pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat desa.

##### 2. Tujuan Paralegal

- a. Sebagai strategi untuk menumbuh kembangkan musyawarah (*alternative dispute resolution*) dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di desa.
- b. Sebagai mediator dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di desa.
- c. Sebagai mitra pemerintah desa dan atau badan permusyawaratan desa dalam penyusunan peraturan desa.

- d. Memfasilitasi pemerintah desa dan atau badan permusyawaratan desa dalam penyusunan peraturan desa.
  - e. Memfasilitasi pemerintah desa dan atau badan permusyawaratan desa di bidang hukum.
3. Fungsi Paralegal
- a. Memberikan layanan bantuan hukum kepada masyarakat desa.
  - b. Sebagai mitra pemerintah desa dan BPD dalam menyusun peraturan deasa.
4. Tugas Paralegal
- a. Penyuluhan hukum tentang peraturan perundang-undangan tentang desa.
  - b. Pengawasan dana desa
  - c. Konsultasi hukum
  - d. Investigasi perkara
  - e. Mediasi dalam konflik horizontal maupun vertical
  - f. Negosiasi terhadap kepemilikan dan asset desa.
  - g. Pemberdayaan masyarakat.
  - h. Pendampingan di luar pengadilan.
  - i. Membantu pemerintah desa dan BPD dalam menyusun peraturan desa.
5. Syarat Menjadi Paralegal
- a. Berasal dari komunitas masyarakat di Desa/kecamatan tersebut.
  - b. Bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk membantu masyarakat desa. (*voluntarian*).
  - c. Bersedia mengikuti seluruh proses pendidikan atau pelatihan paralegal.



## 6. Kelompok Sasaran

Paralegal ini berasal dari komunitas-komunitas masyarakat yang terdiri dari beberapa perwakilan dari berbagai komunitas masyarakat diantaranya adalah:

**Tabel Kelompok Sasaran Perekrutan Paralegal**

<b>NO</b>	<b>KELOMPOK SASARAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1.</b>	<b>Lembaga Kemasyarakatan Desa</b>	-
<b>2.</b>	<b>Badan Permusyawaratan Desa</b>	-
<b>3.</b>	<b>Kelompok Tani</b>	-
<b>4.</b>	<b>Kelompok Nelayan</b>	-
<b>5.</b>	<b>Kelompok Seni Budaya</b>	-
<b>6.</b>	<b>Kelompok Pemuda</b>	-
<b>7.</b>	<b>Kelompok Pengrajin</b>	-

Sumber: *Data Sekunder BKMD Dompus Tahun 2016*

## 7. Pengawasan Pemanfaatan Dana Desa

Dana desa di gunakan untuk membiayai peneyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dana desa di prioritaskan untuk mebiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pada prinsipnya dana desa di alokasikan dalam APBN untuk membiayai kewenangan yang menjadi tanggung jawab desa. Namun, untuk mengoptimalkan penggunaan dana desa sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang, penggunaan dana desa di prioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, antara lain pembangunan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dalam rangka pengentasan masyarakat miskin, dana desa juga dapat

digunakan untuk memenuhi kebutuhan primer pangan, sandang dan papan masyarakat.

**Tabel Pengawasan Paralegal Terhadap Pemanfaatan Dana Desa di Soro**

No	Nama Pembangunan	Anggaran (Rp)	Pelaksanaan	Ket
1.	Pembangunan Saluran Irigasi	120.000.000	100Hari	
2.	Pembangunan Tambatan Perahu	151.000.000	120Hari	
3.	Pembangunan Spal dan Cor Plat	43.857.000	120Hari	
4.	Pembangunan Spal Dusun Nciu	54.000.000	-	
5.	Pembangunan Rabat Beton	60.000.000	90Hari	
6.	Pembangunan Ruang Rapat Desa	132.000.000	120Hari	
7.	Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni	150.000.000	-	
Jumlah Total		1.104,857,000,00	-	

Sumber: *Data Sekunder Tahun 2017*

## Visi Paralegal

Terwujudnya paralegal yang menjunjung tinggi serta mengutamakan idealisme  
(keadilan, kebenaran, dan moralitas)

## Misi Paralegal

Dalam upaya mewujudkan visi paralegal, maka perlu disepakati langkah-langkah atau yang kita kenal dengan misi. Berikut ini adalah misi paralegal :

1. Melindungi dan memelihara kemandirian, kebebasan, derajat dan martabat paralegal.
2. Menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan paralegal terhadap masyarakat dengan cara belajar terus menerus untuk memperluas wawasan dan ilmu hukum.
3. Mencegah penyalahgunaan keahlian dan pengetahuan yang merugikan masyarakat.
4. Menjaga hubungan baik dengan rekan sejawat, termaksud menjaga persatuan di antara paralegal.
5. Memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada masyarakat miskin dan marginal.

## **B. Strategi Paralegal Dalam Mengawasi Pemanfaatan Dana Desa**

Secara umum untuk mengetahui strategi dalam mengawasi pemanfaatan dana desa yang dilakukan oleh paralegal atau masyarakat yang telah melakukan pelatihan keparalegalan, tanpa adanya suatu strategi dalam melakukan suatu pengawasan terhadap pemanfaatan dana desa maka kegiatan pengawasan tidak akan maksimal karena tidak adanya rencana ataupun strategi lebih awal. Strategi pengawasan yang dilakukan merupakan bentuk kegiatan yang dilakukan secara langsung di lapangan dengan melakukan perencanaan lebih awal sehingga pengawasan terhadap pemanfaatan dana desa dapat berjalan dengan maksimal.

Mengacu pada Undang-undang Nomor 60 Tahun 2014 Dana desa atau anggaran desa merupakan anggaran pendapatan belanja desa yang bersumber dari APBN yang di olah dan dimanfaatkan oleh pemerintah desa dan bertujuan untuk mengembangkan desa dengan melakukan kegiatan pembangunan infrastruktur, mengembangkan SDM maupun SDA, dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang mengacu pada tujuan untuk mesenjahterakan masyarakat.

Untuk mengukur sejauh mana strategi paralegal dalam mengawasi pemanfaatan dana desa maka peneliti menggunakan indikator tahap strategi sebagai berikut:

### **1. Perumusan**

Persolan mengenai pemanfaatan dana desa yang bertujuan untuk pembangunan desa dan perkembangan suatu desa banyak hal yang perlu dilakukan termaksud mengoptimalkan pengawasan terhadap penggunaan dana

desa. Berbagai hal yang telah dilakukan oleh masyarakat paralegal untuk mengawasi pemanfaatan dana desa melalui strategi-strategi yang tepat agar dapat mengawasi secara langsung penggunaan dana desa di Desa Soro Kabupaten Dompu sehingga terwujudnya transparansi penggunaan anggaran.

Peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan kelompok paralegal yang diwakili oleh ketua paralegal terkait perumusan strategi untuk mengawasi pemanfaatan dana desa.

“Perumusan yang dilakukan adalah langkah awal kami untuk melakukan pengawasan, langkah awal pertama menentukan atau melihat lokasi pembangunan yang dianggarkan oleh dana desa yang akan menjadi sasaran atau target pengawasan dan kedua melakukan pembagian tugas masing-masing untuk melakukan pengawasan pada lokasi yang telah ditargetkan”(MR. 09 Oktober 2017)

Sesuai dengan hasil wawancara tersebut penulis dapat menganalisis sesuai dengan teori konsep strategi yang digunakan penulis dalam merumuskan dari beberapa indikator hasil penelitian. Teori strategi menjelaskan bahwa strategi merupakan periorotas atau arah keseluruhan yang luas yang diambil oleh organisasi, sehingga misi-misi dalam organisasi dapat terealisasikan. perumusan strategi menjelaskan bahwa perumusan merupakan proses penyusunan langkah-langkah kedepan yang dimaksudkan untuk membangun visi dan misinya, merupakan tujuan strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Dilihat dari hasil wawancara penulis perumusan suatu srategi untuk melakukan pengawasan merupakan langkah awal yang diprioritaskan oleh kelompok paralegal dalam melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan dana desa yang bersifat terbuka. Perumusan startegi ialah sebagai konsep untuk melakukan pengawasan terhadap

pemanfaatan dana desa di desa soro kabupaten dompu. Agar dapat menguatkan hasil penelitian ini penulis melakukan wawancara secara langsung dengan staf desa Soro yang ada di lokasi terkait perumusan yang dilakukan oleh kelompok paralegal.

“secara detailnya perumusan atau langkah awal yang dilakukan paralegal sebagai mitra desa sangat bagus karena selalu melakukan koordinasi dengan pemerintah desa dan pemerintah juga mendukung kegiatan paralegal bersama masyarakat untuk ikut andil dalam mengawasi pemaanafaatan dana desa”(IW 09 Oktober 2017).

Berdasarkan hasil wawancara dengan staf desa, penulis menganailisis berdasarkan konsep dan teori perumusan strategi yang digunakan penulis untuk merumuskan hasil indikator penelitian. Hasil penelitian tersebut dapat penulis uraikan bahwa koordinasi yang dilakukan kelompok paralegal dengan pemerintah desa agar pelaksanaan kegiatan pengawasan melalui perumusan yang telah disusun dapat di cermati oleh pemerintah desa sehingga pelaksanaan strategi pengawasan dapat di dukung oleh pemerintah desa dan difasilitasi oleh pemerintah desa. Perumusan yang dilakukan merupakan suatu langkah untuk melaksanakan pengawasan yang bertujuan untuk melahirkan transparansi penggunaan anggaran desa dan dapat secara langsung diketahui oleh masyarakat. Dalam perumusan strategi sangat dibutuhkan agar dapat diketuhi lebih awal konidisi fisik pembangunan yang akan dianggarkan melalui dana desa. Untuk menguatkan hasil wawancara tersebut peneliti melakukan wawancara dengan salah satu anggota paralegal ia menerangkan bahwa:

“perumusan yang dilakukan adalah dengan menentukan target yang ingin diawasi yaitu proyek pembangunan infrastruktur misalnya, kemudian setelah menentukan target kami melakukan pengecekan

lokasi agar dalam pelaksanaannya dapat terstruktur” (JM, 09 Oktober 2017)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dapat menyimpulkan bahwa perumusan yang dilakukan paralegal merupakan suatu langkah dasar untuk melaksanakan strategi yang akan dilakukan terkait pengawasan terhadap dana desa dengan menentukan target atau proyek pembangunan kemudian menentukan lokasi yang menjadi titik pengawasan sehingga dalam pelaksanaan pengawasan dapat berjalan secara struktur.

## 2. Pelaksanaan

Pemanfaatan dana desa yang selalu menjadi sorotan media dan menjadi perbincangan yang sensitif dikalangan masyarakat terutama masyarakat desa yang sangat mengharapkan transparansi terhadap penggunaan dana desa. Pemerataan pembangunan desa merupakan salah satu usaha mensejahterakan masyarakat melalui dana desa yang turun setiap tahun di desa dan harus dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh pemerintah desa agar pemanfaatan dana desa melalui pembangun yang merata dapat dimanfaatkan sebaik-baik mungkin.

Sosialisasi pemanfaatan dana desa kepada masyarakat merupakan suatu langkah mendasar yang harus dilakukan oleh pemerintah desa agar masyarakat juga paham tentang anggaran desa dan pemanfaatannya. Terkait pelaksanaan strategi kelompok paralegal dalam mengawasi pemanfaatan dana desa peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan ketua kelompok paralegal guna menguatkan hasil penelitian ini.

“terkait pelaksanaan strategi kami selaku paralegal secara langsung turun kelapangan bersama masyarakat untuk mengawasi langsung setiap

pembangunan yang dianggarkan melalui dana desa dan selalu mengikuti perkembangan pembangunan desa kemudian kami mengukur sejauh mana pencapaian pembangunan yang dianggarkan dari dana desa dalam pelaksanaan pengawasan ini juga kami kadang tidak bisa melihat aliran dan yang digunakan untuk pembangunan yang lainnya”(MR, 09 Oktober 2017)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat peneliti analisis bahwa sesuai dengan teori konsep pelaksanaan strategi. Pengertian strategi adalah prioritas atau arah keseluruhan yang luas yang diambil oleh organisasi, sehingga misi-misi dalam organisasi dapat terealisasikan. Pelaksanaan strategi adalah proses dimana strategi dan kebijaksanaan dijalankan melalui pembangunan struktur, program, dan prosedur pelaksanaan. Pelaksanaan strategi merupakan tahap yang paling sulit dalam proses strategi mengingat banyak sekali faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan dilapangan dan mungkin tidak sesuai dengan perkiraan semula. Strategi yang berhasil harus didukung oleh lembaga yang *capable* dengan seorang pemimpin yang solid, alokasi sumber daya yang cukup, kebijaksanaan yang tepat, budaya, situasi dan kondisi terhadap keberhasilan strategi.

Pelaksanaan strategi dalam mengawasi pemanfaatan dana desa sangat diharuskan untuk dilakukan agar dapat mengontrol pembangunan desa dari anggaran dana desa yang dijalankan oleh pemerintah desa. Pelaksanaan strategi pengawasan juga akan memberikan dampak positif juga terkait pemanfaatan dana desa pengawasan secara langsung dilakukan untuk mengetahui seberapa besar dana desa yang digunakan untuk pembangunan dan lain-lain.



Adapun hasil wawancara peneliti dengan ketua BPD Desa soro terkait pelaksanaan kelompok paralegal terhadap pengawasan pemanfaatan dana desa di soro kabupaten dompu.

“pelaksanaan yang dilakukan dilapangan cukup baik karena langsung mengontrol pembangunan desa dilapangan akan tetapi pelaksanaan ini harus berawal dari suatu perencanaan kemudian pelaksanaan, penata usahaan dan pelaporan dan pelaksanaan ini juga melibatkan masyarakat untuk mengawasi dana desa dari dusun sampai tingkat desa” (WD, 09 Oktober 2017)

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis dapat menganalisis bahwa pelaksanaan merupakan suatu langka dan menjadi kunci untuk menentukan berhasil atau tidaknya strategi yang dilakukan di lapangan. Dalam pelaksanaan itu sendiri dibutuhkan dukungan baik dukungan masyarakat secara umum maupun kelompok masyarakat secara khusus dan kerjasama yang baik untuk menghindari hambatan-hambatan dilapangan dalam pelaksanaan strategi. Dalam mengawasi pemanfaatan dana desa dan dalam pelaksanaan juga harus di dahului suatu perencanaan yang matang agar pelaksanaan strategi dilakukan dengan terstruktur.

Masyarakat dalam hal ini harus ikut andil dalam pelaksanaan strategi untuk mengawali dan mengawasi penggunaan dana desa agar tidak bersifat bersifat merugikan untuk desa dan masyarakat itu sendiri.

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat terkait pelaksanaan strategi untuk mengawasi dana desa.

“saya masyarakat dihimbau untuk awasi langsung dana desa ini, seluruh masyarakat juga ikut mengawasi, pembangunan desa sudah lumayan baik, kalau paralegal yang saya ketahui adalah kelompok masyarakat yang di bina” (AB, 12 Oktober 2017)

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa pengawasan terhadap pemanfaatan dana desa dilakukan secara langsung dan masyarakat juga ikut untuk mengawasi sedangkan keberadaan kelompok paralegal merupakan masyarakat yang telah di bina dan diorganisirkan oleh pemerintah desa.

Kemudian penulis melakukan wawancara dengan masyarakat setempat terkait pelaksanaan pengawasan dana desa yang dilakukan kelompok paralegal di desa soro kabupaten dompu.

“saya juga mengawasi langsung itu pemanfaatan dana desa bukan hanya satu kelompok bisa dikatakan sebagian besar masyarakat mengawasi ini dana desa karena kami ingin tau juga itu dana desa sedangkan pembangunan desa sudah lumayan baik, kalau tentang paralegal saya kurang tau mungkin pemerintah belum mensosialisasikannya”(MW, 12 Oktober 2017)

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis dapat menganalisis sesuai dengan teori konsep pelaksanaan strategi yang dimulai dari perumusan atau perencanaan. Strategi yang dilakukan dalam mengawasi (*control*) dilakukan dengan terjun langsung dilapangan bersama masyarakat guna mengetahui secara menyeluruh kondisi pembangunan fisik desa dan mengetahui anggaran yang digunakan untuk pembangunan desa.

Untuk menguatkan hasil wawancara diatas peneliti melakukan wawancara dengan salah satu anggota paralegal, ia mengatakan bahwa:

“paralegal ini adalah kelompok masyarakat yang memang harus melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan dana desa kemudian paralegal itu juga perwakilan desa yang telah mengikuti pelatihan keparalegalan maka dari itu paralegal bisa dikatakan sebagai kelompok masyarakat dan masyarakat itu sendiri dan dikoordinir oleh ketua

paralegal yang telah mengikuti pelatihan paralegal”(JM, 09 Oktober 2017)

Dari hasil wawancara tersebut peneliti menyimpulkan bahwa pengawasan terhadap pemanfaatan dana desa harus masyarakat secara langsung mengawasinya sehingga masyarakat tidak lagi mengkritisi penggunaan anggaran dikemudian hari, pengawasan ini juga diawasi oleh beberapa kelompok masyarakat termasuk paralegal yang merupakan bagian dari kelompok masyarakat yang ada di desa soro. Dalam melaksanakan pengawasan yang mengacu pada perumusan dan pelaksanaan strategi lebih awal pengawasan yang paralegal bersifat langsung atau turun kelapangan untuk melihat proses pembangunan infrastruktur yang dianggap menggunakan dana desa.

Upaya dalam pelaksanaan strategi yang dilakukan masyarakat paralegal dalam pengawasan pemanfaatan dana desa merupakan suatu cara yang efektif untuk diterapkan demi menghindari terjadinya penyelewengan anggaran desa melalui pembangunan infrastruktur dan lain-lain. Keterlibatan kelompok masyarakat paralegal dalam mengawasi pemanfaatan dana desa merupakan bentuk kepedulian masyarakat terhadap desa yang menjadi tempat tinggalnya, selain dari pada itu maraknya tingkat penyelewengan dana desa yang tercantum dalam media mendorong masyarakat desa soro melakukan pengawasan secara langsung.

### **C. Faktor Pendukung Pelaksanaan Strategi Paralegal Dalam Pengawasan Pemanfaatan Dana Desa di Soro Kabupaten Dompu.**

Faktor pendukung strategi merupakan factor internal kelompok masyarakat paralegal itu sendiri factor pendukung ini adalah merupakan isi tindakan daripada pelaksanaan yang ingin dilakukan diantaranya adalah:

#### **1. Metode**

Penjabaran suatu metode merupakan suatu cara yang harus dilalui untuk mencapai sesuatu yang di targetkan pada perumusan sebelum melakukan pelaksanaan. Terkait persoalan metode peneliti melakukan wawancara dengan ketua paralegal, beliau menyatakan bahwa:

“metode cara yang kami lakukan langsung menuju lokasi yang ingin di awasi kemudian mengajak kepada masyarakat untuk ikut langsung terlibat agar dapat melihat langsung penggunaan anggaran dana desa di lokasi dan kami juga meminta bukti administrasi anggaran yang digunakan”(MR, 14-Oktober 2017)

Melihat pada penjabaran yang di sampaikan oleh ketua paralegal, peneliti dapat menyimpulkan bahwa metode atau cara yang telah di sampaikan adalah suatu cara yang bersifat langsung karena langsung turun di lokasi yang menjadi target pengawasan, selain dari pada itu cara yang dilakukan juga melibatkan masyarakat secara umum dengan tujuan penggunaan dana desa dapat transparansi dan disampaikan kepada masyarakat.

Peneliti melakukan wawancara dengan salah satu masyarakat desa soro mengenai terkait cara yang dilakukan dalam mengawasi dana desa, ia menyatakan bahwa:

“saya dan masyarakat yang lain langsung mengawasi itu dana desa, melihat pembangunan gang, jalan-jalan kecil saya melihat itu dan pembangunan desa ini sudah cukup baik dan kami sebagai masyarakat meminta kepada pemerintah juga untuk selalu bersama masyarakat membangun ini desa dan pemerintah desa juga harus terbuka mengenai dana desa ini”(AH 14,Oktober 2017)

Berdasarkan dari pernyataan masyarakat tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa setiap pembangunan desa yang di anggarkan oleh dana desa, masyarakat selalu ikut bekerja untuk membangun desa sekaligus melakukan pengawasan secara langsung terkait dana desa yang digunakan untuk pembangunan desa. Kemudian masyarakat juga menginginkan kepada pemerintah setempat lebih untuk bersosialisasi kepada masyarakat terkait pembangunan dan penganggaran dana desa karena masyarakat perlu untuk tauh mengenai pemanfaatan dana desa. Mengerucut pada persoalan tersebut peneliti melakukan wawancara dengan salah satu anggota tekhnis desa ia menerangkan bahwa:

“Metode atau cara di lakukan secara langsung di lapangan karena mengerucut pada musrembang bahwa pembangunan infrastruktur dan pembangunan lainnya harus langsung diawasi oleh masyarakat ataupun paralegal karena ini proyek masyarakat berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi”(BT, 14 Oktober 2017)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa metode atau cara yang dilakukan dengan langsung ke lokasi atau tempat pembangunan infrastruktur desa sehingga pekerjaan yang di lakukan dapat secara mudah dan jelas untuk di awasi.

## 2. Teknik dan Taktik

Teknik dan taktik yaitu penjabaran dari pada metode yang dimana teknik dan taktik adalah suatu cara yang dilakukan oleh seseorang untuk mengimplementasikan suatu metode. Miasalnya cara yang bagaimana yang harus dilakukan agar metode yang dilakukan berjalan dengan efektif dan efisien dan selalu memperhatikan situasi dan kondisi.

Peneliti melakukan wawancara kepada ketua paralegal atau bisa dikatakan sebagai ketua kelompok masyarakat paralegal beliau menyatakan bahwa:

“terkait mengenai teknik dan taktik kami melakukannya dengan cara mengamati secara cermat yang terjadi dilapangan, baik proses pembangunannya serta mengamati seluruh material yang digunakan dan menanyakan secara langsung berapa anggaran yang digunakan untuk satu bangunan infrastruktur umum desa”(MR, 14\_Oktober 2017)

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa tehnik dan taktik yang dilakukan dilapangan akan berjalan dengan baik jika para pengawas yang mengawasi dana desa dapat mengamati dan mencermati kegiatan yang menggunakan dana desa dilapangan, dalam menggunakan tehnik seperti ini sangat dibutuhkan kejelian dalam mengamati setiap langkah yang diambil oleh pemerintah desa dalam memanfaatkan dana desa karena ketika tidak diamatai dengan baik maka akan menimbulkan penyimpangan dana desa yang dilakukan kelompok-kelompok tertentu. Untuk menguatkan hasil wawancara di atas Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan salah satu anggota paralegal ia menerangkan bahwa:

“teknik dan taktik yang kami lakukan yaitu dengan melakukan pendekatan secara menyeluruh artinya kami ikut mengawasi dan sekaligus mengerjakan proyek pembangunan tersebut dengan tujuan dapat dengan mudah mengetahui seberapa besar jumlah anggaran desa yang di gunakan untuk pembangunan tersebut”(JM, 14 Oktober 2017)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam mengawasi pemanfaatan dana desa tidak hanya di lakukan dengan hanya mengawasi melainkan masyarakat ataupun paralegal ikut dalam mengerjakan proyek desa tersebut sehingga dapat dengan cepat memahami dan mengetahui alur penggunaan anggaran tersebut serta dapat mengetahui kekurangan ataupun kelebihan dari pada anggaran yang digunakan oleh pemerintah desa dalam pembangunan desa.

### 3. Evaluasi

Evaluasi adalah suatu proses dimana aktivitas dan hasil kinerja dimonitor sehingga kinerja sesungguhnya dapat dibandingkan dengan kinerja yang diharapkan. Adanya penyimpangan perlu diidentifikasi sebab-sebab terjadinya penyimpangan tersebut dan kemudian di ikuti dengan tindakan koreksi. Evaluasi terhadap pelaksanaan akan membantu untuk menilai kembali apakah asumsi-asumsi mengenai perubahan dalam lingkungan organisasi yang dibuat selama ini masih layak dipertahankan atau tidak.

Peneliti melakukan wawancara terkait mengenai evaluasi terhadap pelaksanaan strategi dalam mengawasi pemanfaatan dana desa dan lebih jelas peneliti mewancarai ketua paralegal dan beliau menyatakan bahwa:

“terkait mengenai evaluasi saya dan seluruh anggota ataupun masyarakat yang tergabung dalam paralegal untuk mengumpulkan

beberapa data terkait hasil pengamatan dan pengawasan terhadap pemanfaatan dana desa baik berupa dokumentasi pembangunan desa, data administrasi anggaran dan lain-lainnya, setelah itu kami mengevaluasinya”(MR, 14 Oktober 2017)

Berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh ketua paralegal peneliti dapat menyimpulkan bahwa evaluasi yang dilakukan adalah dengan meninjau kembali pengawasan dan pengamatan terhadap pemanfaatan dana desa yang bertujuan untuk menilai kegiatan atau kinerja yang dilakukan sehingga yang menjadi kekurangan dalam melakukan pengawasan dapat di perbaiki untuk kegiatan selanjutnya.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Strategi paralegal dalam mengawasi pemanfaatan dana desa bertujuan untuk memaparkan suatu strategi untuk mengawasi pemanfaatan dana desa yang digunakan untuk pembangunan desa dengan mengamati secara langsung di lapangan. Dan adapun strategi paralegal dalam mengawasi pemanfaatan dana desa di soro kabupaten dompu yakni sebagai berikut:

a. Perumusan

Tahap awal dalam strategi yang dilakukan untuk mengawasi pemanfaatan dana desa berupa perumusan, perumusan yang di susun oleh paralegal atau kelompok masyarakat ini melakukan peninjauan, menentukan target yang menjadi lokasi pengawasan, penetapan visi dan misi, dan perencanaan serta tujuan strategi.

b. Pelaksanaan

Dalam melakukan strategi pengawasan pemanfaatan dana desa, pelaksanaan strategi dilakukan berdasarkan perumusan awal yaitu dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap target atau lokasi pembangunan yang menjadi sasaran yang ingin diawasi.

2. Faktor pendukung pelaksanaan strategi dalam hah mengawasi dana desa yaitu diantaranya adalah:

- Metode

Metode yaitu cara yang ditempuh oleh paralegal atau kelompok masyarakat dalam mengawasi pemanfaatan dana desa. Cara yang dilakukan adalah mengawasi secara langsung.

- Teknik dan Taktik

Teknik dan taktik dalam pelaksanaan strategi yang dilakukan oleh paralegal yaitu dengan mengamati secara jeli proses penggunaan anggaran desa terhadap pembangunan infrastruktur desa dan lain-lain.

- Evaluasi

Dalam pelaksanaan strategi harus ada yang namanya evaluasi yang dimana bertujuan untuk mengukur letak kekurangan kelebihan terkait pengawasan yang dilakukan oleh paralegal. Evaluasi ini dilakukan dengan meninjau kembali data yang diperoleh dari pengawasan yang dilakukan dilapangan sehingga dapat diperbaiki.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis dapat memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan sebagai masukan, yang diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk pemerintah desa terkait persoalan pemanfaatan dana desa selbihnya harus dilakukan dengan baik dan transparansi bila perlu menyediakan papan informasi disetiap dusun terkait penggunaan anggaran desa agar masyarakat juga ikut mengerti dan paham mengenai penggunaan anggaran desa, dan

kemudian kepada kelompok masyarakat maupun yang berkecimpun dalam paralegal agar lebih baik lagi dalam melakukan pengawasan.

2. Strategi pengawasan harus dilakukan secara efektif guna untuk mencapai target agar dapat mengurangi penyimpangan terhadap penggunaan dana desa yang dimanfaatkan untuk pembangunan desa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Hariadi, 2005 *Strategi Manajemen*, Bayumedia Publishing, Malang.
- David Fried R., 2006., *Manajemen Strategis Edisi 10.*, Penerbit Salemba Empat., Jakarta.
- David Hunger dan Thomas L. Wheelen (2003), *Manajemen Strategi*, Andi, Press Yogyakarta.
- Fahmi, 2012. *Manajemen Pemerintahan Daerah*, GrahaMedia, Yogyakarta
- Huda, Ni'matul. 2016. *Pengawasan Pusat Terhadap Daerah*, FH VII Press, Yogyakarta
- Huda, Ni'matul. 2007, *Pengawasan Pusat Terhadap Daerah*, FH VII Press, Yogyakarta.
- Murhaini Suriansyah, 2014, *Manajemen Pengawasan Pemerintah Daerah*, Pustaka pelajar, Yogyakarta.
- Munzier Suparta dan Harjani Hefni, 2006 *Metode Dakwah*, Rahmat Semesta, Jakarta.
- Makmur, H, 2013, *Efektifitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*, Refika Bandung.
- Manullang, M. 2008 *Strategi Pengawasan Pemerintah Daerah. Op. Cit.* Jakarta.
- Nawawi, Hidari. 2005. *Manajemen Strategik*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Quadrat 2007, *Pengambilan Keputusan Strategik untuk Organisasi Publik dan Organisasi non profit.*, PT. Grasindo., Jakarta.
- Soelistriyo. 2016. *Pengawasan Pusat Terhadap Daerah*, FH VII Press, Yogyakarta
- Sedarmayanti. 2014. *Manajemen Strategi*. Refika Aditama, Bandung.
- Salusu. J. 2015. *Pengambilan Keputusan Stratejik: Untuk Organisasi Publik Dan Organisasi Non Profit*. PT Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta
- Quadrat (2007 : 1 – 4) *Pengambilan Keputusan Strategik untuk Organisasi Publik dan Organisasi non profit.*, PT. Grasindo., Jakarta.
- Siagian P . Sondang, 2016, *Fungsi-fungsi Manajerial*, Bumi Aksara. Jakarta.

Wina Sanjaya, 2007 *Strategi Pembelajaran*, Kencana Predia Media Group, Jakarta.

[www.answer.com/system](http://www.answer.com/system), (16 Mei 2007)

### UNDANG-UNDANG

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa


Undang-undang Nomor 60 Tahun 2014, *Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)*.

Undang-undang No.16 Tahun 2011 *tentang Bantuan Hukum, dan tentang perekrutan Paralegal*.


# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

Gambar Bagan 4.1

Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Dompu



## STRUKTUR PEMERINTAHAN DESA SORO





## DOKUMENTASI PENELITIAN

Foto Wawancara Bersama Staf Desa, Kelompok Paralegal dan Masyarakat.









KEGIATAN PEMBANGUNAN DARI DD dan ADD  
FOTO PEMBANGUNAN SPAL





## FOTO PEMBANGUNAN TAMBATAN PERAHU





**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Kampus Tamalatea : Jl. Sultan Alauddin Km. 7 Makassar 90221  
Telp. 0411 - 866972 Ps. 25 Faks. (0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI**

No : 0441/A.3-II/IV/1438/2017

Berdasarkan usulan judul penulisan skripsi mahasiswa tentang rencana judul dan susunan pembimbing mahasiswa dan telah disetujui Ketua Jurusan. Dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unismuh Makassar menugaskan pengajar yang namanya tersebut di bawah ini sebagai pembimbing penulisan skripsi saudara :

N a m a : Suardinrullah

S t a m b u k : 10564 01754 13

J u r u s a n : Ilmu Pemerintahan

Dengan Rencana Judul Skripsi :

*"Strategi Paralegal dalam Pengawasan Pemanfaatan Dana Desa di Soro Kabupaten Dompur"*

Pembimbing I : HJ. Andi Nuraeni Aksa, SH, MH

Pembimbing II : Dr. Amir Muhiddin, M.Si

Tugas ini hendaknya dilaksanakan secara sistimatis, berkesinambungan dan bertanggungjawab, serta dilakukan evaluasi secara berkala tentang kemajuan dan hasil penulisan yang telah dicapai.

Ditetapkan : di Makassar  
Pada Tanggal : 20 April 2017  
D e k a n,



Dr. H. Muhammad Idris, M.Si

NBM. 782 663

Tembusan Kepada Yth:

1. Pembimbing I
2. Pembimbing II
3. Ketua Jurusan
4. Mahasiswa yang bersangkutan
5. Arsip





**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Kampus Tamalatea : Jl. Sultan Alauddin Km. 7 Makassar 90221  
Telp. 0411 - 866972 Ps. 25 Faks. (0411) 865588

Nomor : 1334/FSP/A.1-VIII/IX/1439 H/2017 M  
Lamp. : 1 (satu) Eksamplar  
Hal : **Pengantar Penelitian**

Kepada Yth.  
Bapak Rektor, Cq. Lembaga Penelitian dan  
Pengabdian pada Masyarakat (LP3M) Unismuh  
Di –  
Makassar

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan rencana penelitian mahasiswa untuk melengkapi data dalam rangka Penulisan Skripsi, maka diharapkan kepada Bapak/Ibu kiranya dapat memberikan Pengantar Penelitian kepada :

Nama Mahasiswa : Suardinrullah  
Stambuk : 105640175413  
Jurusan : Ilmu Pemerintahan  
Lokasi Penelitian : *Desa di Soro Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat.*  
Judul Skripsi : *“Strategi Paralegal dalam Pengawasan Pemanfaatan Dana Desa di Soro Kabupaten Dompu”*

Demikian Pengantar Penelitian ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya Yang baik, diucapkan banyak terima kasih.


Jazakumullahu Khaeran Katziraa.  
Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Makassar, 23 September 2017

Dekan,

Ub. Pembantu Dekan I

**Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si**  
NBM: 1084 366



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 2107/Izn-5/C.4-VIII/IX/37/2017

05 Muharram 1439 H

Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal

25 September 2017 M

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Bapak / Ibu Bupati Dompu

Cq. Ka. Badan Kesbang, Politik & Linmas

di -

Dompu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 1334/SP/A.1-VIII/IX/1439/2017M tanggal 23 September 2017, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : SUARDINRULLAH  
No. Stambuk : 10564 1754 13  
Fakultas : Fakultas Sosial dan Politik  
Jurusan : Ilmu Pemerintahan  
Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

**"Strategi Paralegal dalam Pengawasan Pemanfaatan Dana Desa di Soro Kabupaten Dompu"**

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 30 September 2017 s/d 30 Nopember 2017.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran katziraa.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

  
Ketua LP3M,

Dr. Ir. Abubakar Idhan, MP.  
NBM 101 7716





PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jln. Lingkar Utara Simpasal No. 11 Tlp. (0373) 21414 Dompu 84217  
e-mail ; kesbangpoldagri.dompu@gmail.com

Nomor : 220/ 307 /BKBP/2017  
Lampiran : -  
Perihal : **Rekomendasi Ijin Penelitian**

Dompu, 3 Oktober 2017

**Kepada Yth.**  
**Kepala Dinas Penanaman Modal dan**  
**Pelayanan Terpadu Satu Pintu**  
**Kabupaten Dompu**  
di -


**Dompu**

Berdasarkan Surat dari **UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR** Nomor 2107/Izn-5/C.4-VIII/IX/37/2017 Tanggal **25 September 2017**, perihal **Pemohonan Rekomendasi Ijin Mengadakan Penelitian**, maka dengan ini kami memberikan Rekomendasi Ijin Penelitian kepada :

- Nama : **SUARDINRULLAH**
- NIM / NPM : 10564 1754 13
- Program Studi : ILMU PEMERINTAHAN
- Alamat : Jln. Muhajirin II
- Judul Penelitian : **"STRATEGI PARALEGAL DALAM PENGAWASAN PEMANFAATAN DANA DESA DI SORO KABUPATEN DOMPU"**.
- Waktu Penelitian : Mulai Tanggal 30 September s/d 30 November 2017
- Lokasi Penelitian : Desa Soro

Demikian Surat Rekomendasi Ijin Penelitian ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

An. Kepala Badan Kesatuan Bangsa & Politik  
Kabupaten Dompu



**TEMBUSAN ; disampaikan kepada Yth :**

1. Kepala BAPPEDA & LITBANG Kabupaten Dompu;
2. Kepala Dinas DIKPORA Kabupaten Dompu;
3. Ketua LP3M;
4. Kepala Desa Soro;
5. Yang Bersangkutan;
6. Pertinggal;



**PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
*Jln. Lingkar Utara No. 30 Telp. ( 0373 ) 2723175 DOMPU*

**SURAT IZIN PENELITIAN**

NOMOR : 800 / 335 / PEN / DPM-PTSP / 2017

Menunjuk surat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor : 220/307/BKBP/2017 Tanggal 03 Oktober 2017 perihal **Rekomendasi Izin Penelitian**, berdasarkan hal tersebut di atas maka dapat diberikan Izin penelitian kepada :


Nama : **SUARDINRULLAH**  
NIM : **105 640 175 413**  
Alamat : **Jln. Muhajirin II**  
Jurusan : **ILMU PEMERINTAHAN**  
Universitas/Perguruan Tinggi : **UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
Tema / Judul Penelitian : **"STRATEGI PARALEGAL DALAM PENGAWASAN PEMANFAATAN DANA DESA DI SORO KABUPATEN DOMPU"**  
Lokasi : **DESA SORO KAB. DOMPU**  
Lama Penelitian : **2 (dua) Bulan, Mulai Tanggal 30 September s/d 30 November 2017**

Selanjutnya setelah melakukan tugas penelitian tersebut agar dapat menyampaikan 1 ( satu ) eksemplar hasil penelitiannya kepada kami untuk menjadi bahan dan menambah data / dokumentasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dompu.

Demikian Surat Izin Penelitian ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Dompu, 03 Oktober 2017

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Dompu

  
**AGUS BUKHARI, SH., M.Si**  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 19600801 199003 1 011

**Tembusan** : disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Bappeda dan Litbang Kab. Dompu di Dompu;
2. Kepala Dinas Dikpora Kab. Dompu di Dompu;
3. Kepala Desa Soro Kab. Dompu di Dompu;
4. Dekan FISIP Universitas Muhammadiyah Makassar di Makassar;
5. Yang Bersangkutan;
6. Arsip





**PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU**  
**KECAMATAN KEMPO**  
**DESA SORO**  
*Jl. Awahab Baso*

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**  
Nomor : 02/ SR / XI /2017

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Soro dengan ini Menerangkan dengan sebenarnya bahwa.:

- NAMA : SUARDINRULLAH
- TTL : Soro, 19 September 1995
- NIM : 105640175413
- LEMBAGA / UNIVERSITAS : UNISMUH MAKASSAR
- JURUSAN : ILMU PEMERINTAHAN
- ALAMAT : Desa Soro Barat, Kec Kempo, Kab Dompu

Yang tersebut diatas telah melaksanakan penelitian dari Tanggal, 03 Oktober 2017 sampai dengan 03 November 2017 dengan judul : **STRATEGI PARALEGAL DALAM MENGAWASI PEMANFAATAN DANA DESA DI SORO KABUPATEN DOMPU.**

Demikian surat keterangan di buat dan dapat di gunakan sebagaimana mestinya

Desa Soro, 5 November 2017

Pt. KEPALA DESA SORO



**LUKMAN, BA**

Nip.196412311989031301

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap Suardinrullah, disapa Ardin. Lahir di Soro 19 September 1995. Menyelesaikan Sekolah Dasar (SD) pada tahun 2007, Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada tahun 2010, Sekolah Menengah Atas (SMA) pada tahun 2013. Pada tahun 2013 penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi, di Universitas Muhammadiyah Makassar (Unismuh Makassar) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan program Studi Ilmu Pemerintahan. Pengalaman Organisasi yang pernah digelutinya dimulai Ketua Organisasi Palang Merah Remaja SMAN 1 KEMPO Periode (2012-2013), Anggota Forum Palang Merah Indonesia (Forpis) Kabupaten Dompu Tahun 2013, Ketua Bidang Pengembangan Aparatur Organisasi Daerah Periode (2013-2014) dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Makassar (2013-2015). Penulis sangat bersyukur, karena telah diberikan kesempatan untuk menimba ilmu pengetahuan yang nantinya dapat diamankan dan memberikan manfaat kepada banyak orang.